



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2020/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HASTIAH SYAMSUL ;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur / tgl lahir : 50 Tahun/ 7 Juni 1969 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah, Nomor 17, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ketua E- Warung Harapan Sejahtera, pada Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial Republik Indonesia ;

Terdakwa tidak ditahan :

Untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Yohanis Paulus, SH,MH, Mikhael Doni Bandaso, SH, Donald Duocipto Napang, SH, Advokat/Pengacara berkantor beralamat di Jalan Telkom Raya Ruko Nomor 6, Taman Telkom Mas Daya, Kota Makassar ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor : 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks, tertanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks, tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti/barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum tanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Hastiah Syamsul, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hastiah Syamsul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan kedalam Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Hastiah Syamsul untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 20.805.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa Hastiah Syamsul disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa Hastiah Syamsul tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah mesin gesek EDC warna biru orange milik Bank BRI model s 800 dengan nomor TID : 26109769, Nomor MID : 000001370108011.
  2. 1 (satu) buah buku rekening BRI Unit Cendrawasih Makassar dengan nomor rekening : 3050-01-028512-53-8 atas nama Hastiah syamsul
  3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 012007039461 nomor rekening : 3050-01-028512-53-8 atas nama Hastiah syamsul
  4. 20 (duapuluh) buah kartu ATM Bank BRI
  5. 2 (dua) buah buku catatan transaksi e-warung Harapan sejahtera
  6. 2 (dua) buah buku album catatan nama-nama penerima bantuan

*Hal 2 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan transaksi periode tanggal 1 November 2017 s/d tanggal 31 Maret 2019, No Rekening 305001028512538 atas nama Hastiah Syamsu.
  8. 1 (satu) rangkap surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tentang pengangkatan pendamping social Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 An.Saharuddin, SE
  9. 1 (satu) rangkap surat keputusan direktur jaminan social keluarga Nomor : 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang pemberangkatan pendamping social program keluarga harapan tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 An.Saharuddin, SE
  - 10.1 (satu) rangkap surat keputusan direktur jaminan social keluarga Nomor : 004.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 An.Saharuddin, SE
  11. Laporan Transaksi periode tanggal 1 November 2017 s/d 31 Januari 2019 No.rekening 305001002198500 An.Saharuddin, SE
  12. Laporan transaksi periode tanggal 1 Desember 2017 s/d tanggal 28 pebruari 2019, No.Rekening 341101021583532 An.Hamriani.
- Dikembalikan kepada yang berhak ;.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 4 Agustus 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa Hastiah Syamsul, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang diakwakan dalam dakwaan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdkwa Hastiah Syamsul dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdaakwa Hastiah Syamsul ;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam amar Tuntutan Penuntut Umum pada poin (1) s/d poin (24) tetap telampir dalam berkas perkara;

Hal 3 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan duplik Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hastiah Syamsul, selaku Anggota Program Keluarga Harapan (PKH) sekaligus Ketua / Pengelola E-Warung Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, sejak tahun 2017 s/d sekarang bersama dengan Saharuddin, SE., selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan Februari 2019, bertempat di E-Warung Harapan Sejahtera yang terletak di Jalan Nuri Lorong 300 Stapak 3, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2019 terdakwa bersama-sama dengan saksi Saharuddin, SE., telah melakukan pemotongan terhadap uang milik keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Terdakwa Hastiah Syamsul menyerahkan sebagian keuntungan kepada saksi Saharuddin, SE. dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik saksi Saharuddin, SE. dengan nomor rekening 305001002198500 setiap

Hal 4 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp. 11.395.000,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi Saharuddin, SE. juga memberikan harga beras lebih tinggi ke E-Warung dari harga yang dikeluarkan Koperasi dan mengambil uang sebesar Rp. 3.560.000,- (tiga juta lima ratus ribu enam puluh ribu rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 34.326.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Kementerian Sosial Republik Indonesia mencanangkan/mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dinas Sosial Kota Makassar memantau dan mengawasi pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sedangkan Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosia yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui rekening bank penyalur selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan ;
- Bahwa adapun Bentuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan non tunai dengan berdasar komponen-komponen yaitu anak sekolah, ibu hamil, balita, cacat berat dan lansia untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1.890.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) disalurkan per triwulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiga kali terima dan penerimaan terakhir sebesar Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.766.350,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disalurkan per triwulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiga kali terima dan penerimaan terakhir sebesar Rp. 266.350,- (Dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan pencairannya/aksesnya melalui kartu ATM / kartu keluarga Sejahtera yang dapat diambil tunai dan dapat dibelanjakan sedangkan Bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan non tunai dengan nilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan namun dalam bentuk barang kebutuhan pokok yakni beras dan telur ;
- Bahwa terdakwa Hastiah Syamsul diangkat atau ditunjuk oleh saksi Saharuddin sebagai Ketua sekaligus Pengelola Ewarong Harapan Sejahtera selanjutnya

Hal 5 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



terdakwa Saharuddin bersepakat dengan saksi Hastiah Syamsul selaku Ketua E- Warong Harapan Sejahtera untuk mengelola setiap anggota KPM ( Keluarga Penerima Manfaat) bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan mencairkannya di E-Warong Harapan Sejahtera,

- Bahwa sejak bulan Nopember 2017 penyaluran Bantuan PKH dan BPNT secara non tunai diterima oleh anggota KPM melalui ATM/KKS dan dapat digesek/diambil di Ewarong harapan Sejahtera yang dikelola oleh terdakwa Hastiah Syamsul sebagai ketua E-Warong haraoran Sejahtera, selanjutnya terdakwa Hastiah Syamsul tidak memberikan ATM anggota KPM melainkan disimpan sendiri oelh terdakwa Hastiah Syamsul sehingga terdakwa Hastiah Syamsul dapat melakukan penggesekan kartu ATM milik anggota KPM pada mesin edisi di E-warong senilai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) lalu dari nilai jumlah uang tersebut terdakwa hastiah Syamsul memberikan kepada setiap anggota KPM yang akan mendapatkan berupa beras seberat 10 Kg dengan harga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telur sebanyak 5 biji dengan harga per biji Rp. 1.500,- sehingga harga 5 biji telur adalah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga masih ada uang yang tersimpan dalam ATM KPM senilai Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah), sehingga dapat terkumpul sebesar Rp. 30.805.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima juta rupiah) selanjutnya atas suruhan terdakwa selisih uang dari seluruh KPM yang terdaftar dalam E Warong Harapan Sejahtera tersebut diambil oleh saksi Hastiah Syamsul lalu dikelola oleh saksi Hastiah Syamsul dan dari keuntungannya sebagian diserahkan kepada saksi Saharuddin sebesar Rp. 11.395.000,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik saksi Saharuddin, SE. dengan nomor rekening 305001002198500 setiap bulannya dengan perincian :

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Tanggal 22 Desember 2017  | sebesar Rp2.000.000,- |
| - Tanggal 3 Februari 2018   | sebesar Rp1.000.000,- |
| - Tanggal 28 Maret 2018     | sebesar Rp1.200.000,- |
| - Tanggal 25 Mei 2018       | sebesar Rp1.000.000,- |
| - Tanggal 06 Juni 2018      | sebesar Rp 650.000,-  |
| - Tanggal 06 Juni 2018      | sebesar Rp 800.000,-  |
| - Tanggal 5 Juli 2018       | sebesar Rp 800.000,-  |
| - Tanggal 31 Juli 2018      | sebesar Rp 500.000,-  |
| - Tanggal 21 Agustus 2018   | sebesar Rp 800.000,-  |
| - Tanggal 19 September 2018 | sebesar Rp 700.000,-  |
| - Tanggal 19 Oktober 2018   | sebesar Rp1.000.000,- |

Hal 6 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp 500.000,-
- Tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp 500.000,-
- Tanggal 8 Februari 2019 sebesar Rp 445.000,-
- Dan sebesar Rp. 19.410.000,- (sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa Hastiah Syamsul
- Bahwa Terdakwa Saharuddin, SE juga memberikan harga beras lebih tinggi ke E-Warung dari harga yang dikeluarkan Koperasi dan mengambil uang sebesar Rp. 3.560.000,- (tiga juta lima ratus ribu enam puluh ribu rupiah). Sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp34.326.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

1	Pada Sdr. Saharuddin (Petugas Pendamping)	Rp 3.560.000,00
2	Pada Sdri. Hastiah Syamsul (ketua E-Warung)	Rp 30.805.000,00
Jumlah		Rp 34.365.000,00

- Total Uang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Saharuddin pada bulan Desember 2017 s/d Februari 2019, yakni sebesar Rp. 34.365.000,00,- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hastiah Syamsul selaku Ketua / Pengelola E-Warung Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso bersama-sama dengan saksi Saharuddin, bertentangan dengan ketentuan:
  - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/<DAG/PER/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017, HET untuk beras medium untuk wilayah kota Makassar pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp 9.450/Kg;
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/Pmk.05 /2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga, yaitu Pasal 14 ayat (1) Saldo pada rekening penerima bantuan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 ayat (4) huruf a dapat berupa saldo nihil atau saldo simpanan;
  - Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada pasal 2 ayat (1) huruf C dan pasal 21 ayat (1) semua biaya yang timbul dalam penyaluran bantuan tersebut semuanya telah ditanggung oleh pihak Bank BRI ;

Hal 7 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa Hastiah Syamsul bersama-sama dengan saksi Saharuddin, SE, yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses Penyaluran Bantuan Dana Bantuan Sosial (BPNT) Bantuan Pangan Non Tunai, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso pada bulan Desember 2017 s/ d bulan Februari 2019, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 34.365.000,00,- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Hastiah Syamsul selaku Anggota Program Keluarga Harapan (PKH) sekaligus Ketua / Pengelola E-Warung Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso sejak tahun 2017 s/d sekarang bersama dengan Saharuddin, SE., selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan Februari 2019, bertempat di E-Warung Harapan Sejahtera yang terletak di Jalan Nuri Lorong 300 Stapak 3, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum Terdakwa Hastiah Syamsul menyerahkan sebagian keuntungan kepada saksi Saharuddin dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik saksi Saharuddin, SE. dengan nomor rekening 305001002198500 setiap bulannya sebesar Rp. 11.395.000,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi Saharuddin, SE. juga memberikan harga beras lebih tinggi ke E-Warung dari harga yang dikeluarkan Koperasi dan mengambil uang sebesar Rp. 3.560.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Hal 8 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 34.326.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Kementerian Sosial Republik Indonesia mencanangkan/mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dinas Sosial Kota Makassar memantau dan mengawasi pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sedangkan Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosia yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui rekening bank penyalur selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan ;
- Bahwa adapun Bentuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan non tunai dengan berdasar komponen-komponen yaitu anak sekolah, ibu hamil, balita, cacat berat dan lansia untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1.890.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) disalurkan per triwulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiga kali terima dan penerimaan terakhir sebesar Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.766.350,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disalurkan per triwulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiga kali terima dan penerimaan terakhir sebesar Rp. 266.350,- (Dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan pencairannya/aksesnya melalui kartu ATM / kartu keluarga Sejahtera yang dapat diambil tunai dan dapat dibelanjakan sedangkan Bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan non tunai dengan nilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan namun dalam bentuk barang kebutuhan pokok yakni beras dan telur ;
- Bahwa terdakwa Hastiah Syamsul diangkat atau ditunjuk oleh saksi Saharuddin sebagai Ketua sekaligus Pengelola E-Warung Harapan Sejahtera selanjutnya terdakwa Saharuddin bersepakat dengan saksi Hastiah Syamsul selaku Ketua

Hal 9 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E- Warung Harapan Sejahtera untuk mengelola setiap anggota KPM ( Keluarga Penerima Manfaat) bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan mencairkannya di E-Warung Harapan Sejahtera ;

- Bahwa sejak bulan Nopember 2017 penyaluran Bantuan PKH dan BPNT secara non tunai diterima oleh anggota KPM melalui ATM/KKS dan dapat digesek/diambil di Ewarung harapan Sejahtera yang dikelola oleh terdakwa Hastiah Syamsul sebagai ketua E-Warung Harapan Sejahtera, selanjutnya terdakwa Hastiah Syamsul tidak memberikan ATM anggota KPM melainkan disimpan sendiri oleh terdakwa Hastiah Syamsul sehingga terdakwa Hastiah Syamsul dapat melakukan penggesekan kartu ATM milik anggota KPM pada mesin edisi di E-Warung senilai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) lalu dari nilai jumlah uang tersebut terdakwa Hastiah Syamsul memberikan kepada setiap anggota KPM yang akan mendapatkan berupa beras seberat 10 Kg dengan harga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telur sebanyak 5 biji dengan harga per biji Rp. 1.500,- sehingga harga 5 biji telur adalah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga masih ada uang yang tersimpan dalam ATM KPM senilai Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah), sehingga dapat terkumpul sebesar Rp. 30.805.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima juta rupiah) selanjutnya atas suruhan terdakwa selisih uang dari seluruh KPM yang terdaftar dalam E WarUng Harapan Sejahtera tersebut diambil oleh terdakwa Hastiah Syamsul lalu dikelola oleh terdakwa Hastiah Syamsul dan dari keuntungannya sebagian diserahkan kepada saksi Saharuddin sebesar Rp. 11.395.000,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik saksi Saharuddin, SE. dengan nomor rekening 305001002198500 setiap bulannya dengan perincian :

- Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp2.000.000,-
- Tanggal 3 Februari 2018 sebesar Rp1.000.000,-
- Tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp1.200.000,-
- Tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp1.000.000,-
- Tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp 650.000,-
- Tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp 800.000,-
- Tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp 800.000,-
- Tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp 500.000,-
- Tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp 800.000,-
- Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp 700.000,-
- Tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp1.000.000,-
- Tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp 500.000,-

Hal 10 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp 500.000,-
- Tanggal 8 Februari 2019 sebesar Rp 445.000,-
- Dan sebesar Rp. 19.410.000,- (sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa Hastiah Syamsul ;
- Bahwa Saharuddin, SE juga memberikan harga beras lebih tinggi ke E-Warung dari harga yang dikeluarkan Koperasi dan mengambil uang sebesar Rp. 3.560.000,- (tiga juta lima ratus ribu enam puluh ribu rupiah). Sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp34.326.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

1	Pada Sdr. Saharuddin (Petugas Pendamping)	Rp 3.560.000,00
2	Pada Sdri. Hastiah Syamsul (ketua E-Warung)	Rp 30.805.000,00
Jumlah		Rp 34.365.000,00

- Total Uang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Hastiah Syamsul pada bulan Desember 2017 s/d Februari 2019, yakni sebesar Rp. 34.365.000,00,- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hastiah Syamsul selaku Ketua / Pengelola E-Warung Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso bersama-sama dengan saksi Saharuddin, bertentangan dengan ketentuan:
  - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/ < -DAG/PER /8/2017 tanggal 24 Agustus 2017, HET untuk beras medium untuk wilayah kota Makassar pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp9.450/Kg;
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas eraturan Menteri! Keuangan Nomor 254/Pmk.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga, yaitu Pasal 14 ayat (1) Saldo pada rekening penerima bantuan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 ayat (4) huruf a dapat berupa saldo nihil atau saldo simpanan;
  - Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada pasal 2 ayat (1) huruf C dan pasal 21 ayat (1) semua biaya yang timbul dalam penyaluran bantuan tersebut semuanya telah ditanggung oleh pihak Bank BRI ;

Hal 11 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa Hastiah Syamsul bersama-sama dengan saksi Saharuddin, SE. yang melakukan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai pendamping social yang direkrut oleh Kementerian Sosial untuk mendampingi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan untuk Kecamatan Mariso tepatnya di Kelurahan Mariso Kota Makassar, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 34.365.000,00,- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

## A t a u

### Ketiga :

Bahwa terdakwa Hastiah Syamsul selaku Anggota Program Keluarga Harapan (PKH) sekaligus Ketua / Pengelola E-Warung Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, sejak tahun 2017 s/d sekarang bersama dengan Saharuddin, SE. selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan Februari 2019, bertempat di E-Warung Harapan Sejahtera yang terletak di Jalan Nuri Lorong 300 Stapak 3, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Kementerian Sosial Republik Indonesia mencanangkan/mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dinas Sosial Kota Makassar memantau dan mengawasi pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial

Hal 12 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sedangkan Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosia yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui rekening bank penyalur selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan ;

- Bahwa adapun Bentuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan non tunai dengan berdasar komponen-komponen yaitu anak sekolah, ibu hamil, balita, cacat berat dan lansia untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1.890.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) disalurkan per triwulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiga kali terima dan penerimaan terakhir sebesar Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.766.350,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disalurkan per triwulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiga kali terima dan penerimaan terakhir sebesar Rp. 266.350,- (Dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan pencairannya/aksesnya melalui kartu ATM / kartu keluarga Sejahtera yang dapat diambil tunai dan dapat dibelanjakan sedangkan Bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan non tunai dengan nilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan namun dalam bentuk barang kebutuhan pokok yakni beras dan telur ;
- Bahwa terdakwa Hastiah Syamsul diangkat atau ditunjuk oleh saksi Saharuddin sebagai Ketua sekaligus Pengelola E-Warung Harapan Sejahtera selanjutnya Saharuddin bersepakat dengan terdakwa Hastiah Syamsul selaku Ketua E-Warung Harapan Sejahtera untuk mengelola setiap anggota KPM ( Keluarga Penerima Manfaat) bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan mencairkannya di E-Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2017 penyaluran Bantuan PKH dan BPNT secara non tunai diterima oleh anggota KPM melalui ATM/KKS dan dapat digesek/diambil di E-Warung Harapan Sejahtera yang dikelola oleh terdakwa Hastiah Syamsul sebagai Ketua E-Warung Harapan Sejahtera, selanjutnya terdakwa Hastiah Syamsul tidak memberikan ATM anggota KPM melainkan disimpan sendiri oleh terdakwa Hastiah Syamsul sehingga terdakwa Hastiah Syamsul dapat melakukan penggesekan kartu ATM milik anggota KPM pada mesin edisi di E-warung senilai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) lalu dari

Hal 13 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai jumlah uang tersebut terdakwa Hastiah Syamsul memberikan kepada setiap anggota KPM yang akan mendapatkan berupa beras seberat 10 Kg dengan harga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telur sebanyak 5 biji dengan harga per biji Rp. 1.500,- sehingga harga 5 biji telur adalah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga masih ada uang yang tersimpan dalam ATM KPM senilai Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah), sehingga dapat terkumpul sebesar Rp. 30.805.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima juta rupiah) selanjutnya atas suruhan terdakwa selisih uang dari seluruh KPM yang terdaftar dalam E-Warung Harapan Sejahtera tersebut diambil oleh terdakwa Hastiah Syamsul lalu dikelola oleh saksi Hastiah Syamsul dan dari keuntungannya sebagian diserahkan kepada saksi Saharuddin sebesar Rp. 11.395.000,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik saksi Saharuddin, SE. dengan nomor rekening 305001002198500 setiap bulannya dengan perincian :

- Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp2.000.000,-
- Tanggal 3 Februari 2018 sebesar Rp1.000.000,-
- Tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp1.200.000,-
- Tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp1.000.000,-
- Tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp 650.000,-
- Tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp 800.000,-
- Tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp 800.000,-
- Tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp 500.000,-
- Tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp 800.000,-
- Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp 700.000,-
- Tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp1.000.000,-
- Tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp 500.000,-
- Tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp 500.000,-
- Tanggal 8 Februari 2019 sebesar Rp 445.000,-
- Dan sebesar Rp. 19.410.000,- (sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa Hastiah Syamsul ;
- Bahwa Saharuddin, SE juga memberikan harga beras lebih tinggi ke E-Warung dari harga yang dikeluarkan Koperasi dan mengambil uang sebesar Rp. 3.560.000,- (tiga juta lima ratus ribu enam puluh ribu rupiah). Sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 34.326.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

1	Pada Sdr. Saharuddin (Petugas	Rp 3.560.000,00
---	-------------------------------	-----------------

Hal 14 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



	Pendamping)	
2	Pada Sdri. Hastiah Syamsul (ketua E-Warung)	Rp 30.805.000,00
Jumlah		Rp 34.365.000,00

- Total Uang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Saharuddin pada bulan Desember 2017 s/d Februari 2019, yakni sebesar Rp. 34.365.000,00,- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hastiah Syamsul selaku Ketua / Pengelola E-Warung Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso bersama-sama dengan saksi Saharuddin, bertentangan dengan ketentuan :
  - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/ < - DAG/PER/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017, HET untuk beras medium untuk wilayah kota Makassar pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp9.450/Kg;
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/Pmk.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga, yaitu.Pasal 14 ayat (1) Saldo pada rekening penerima bantuan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 ayat (4) huruf a dapat berupa saldo nihil atau saldo simpanan;
  - Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada pasal 2 ayat (1) huruf C dan pasal 21 ayat (1) semua biaya yang timbul dalam penyaluran bantuan tersebut semuanya telah ditanggung oleh pihak Bank BRI ;
- Akibat perbuatan terdakwa Hastiah Syamsul bersama-sama dengan saksi Saharuddin, SE. yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses Penyaluran Bantuan Dana Bantuan Sosial (BPNT) Bantuan Pangan Non Tunai, Kel. Mariso Kecamatan Mariso pada bulan Desember 2017 s/ d bulan Februari 2019, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 34.365.000,00,- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Hal 15 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat dan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah mesin gesek EDC warna biru orange milik Bank BRI model s 800 dengan nomor TID : 26109769, Nomor MID : 000001370108011 ;
2. 1 (satu) buah buku rekening BRI Unit Cendrawasih Makassar dengan nomor rekening : 3050-01-028512-53-8 atas nama Hastiah Syamsul ;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 012007039461 nomor rekening : 3050-01-028512-53-8 atas nama Hastiah Syamsul ;
4. 20 (duapuluh) buah kartu ATM Bank BRI ;
5. 2 (dua) buah buku catatan transaksi E-Warung Harapan Sejahtera ;
6. 2 (dua) buah buku album catatan nama-nama penerima bantuan ;
7. Laporan transaksi periode tanggal 1 November 2017 s/d tanggal 31 Maret 2019, No Rekening 305001028512538 atas nama Hastiah Syamsul ;
8. 1 (satu) rangkap surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tentang pengangkatan pendamping social Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 an. Saharuddin, SE. ;
9. 1 (satu) rangkap surat keputusan direktur jaminan social keluarga Nomor : 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang pemberangkatan pendamping social program keluarga harapan tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 an. Saharuddin, SE. ;
- 10.1 (satu) rangkap surat keputusan direktur jaminan social keluarga Nomor : 004.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 An.Saharuddin, SE
- 11.Laporan Transaksi periode tanggal 1 November 2017 s/d 31 Januari 2019 No.rekening 305001002198500 an. Saharuddin, SE. ;
12. Laporan transaksi periode tanggal 1 Desember 2017 s/d tanggal 28 pebruari 2019, No.Rekening 341101021583532, an.Hamriani ;

Menimbang, bahwa bukti surat/ barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan dipersidangan bukti surat/barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan pula saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 16 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



1. Saksi NABABAN,SE., menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar dengan tanggung jawab sebagai Koordinator Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat Kota Makassar ;
- Bahwa saksi juga memberikan penilaian kinerja Pendamping Sosial, asisten Pendamping Sosial dan Administrator Pengkalan data di Kota Makassar ;
- Bahwa Adapun Pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Peraturan Menteri Sosila Nomor 1 tahun 2018, tanggal 28 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan ;
- Bahwa seingat saksi kalau Tujuan Program Keluarga Harapan yaitu :
  - a) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social ;
  - b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan beban pendapatan keluarga miskin dan rentan ;
  - c) Menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social ;
  - d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ;
  - e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ;
- Bahwa masyarakat miskin yang menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 22.871 orang dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 31.000 orang, namun untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada Koordinator tersendiri yang dibawah oleh Bank Penyalur yaitu BRI bekerja sama dengan E-Warung ;
- Bahwa Koordinator Kota Program Keluarga Harapan dibantu oleh 5 orang operator data, 3 orang supervisor, 70 orang pendamping sosial yang semuanya diangkat dan di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa Pendamping Sosial maupun Ketua E-Warung tidak diperbolehkan menarik/meminta biaya atas tugas pendampingan kepada KPM karena memang sudah diatur tidak boleh meminta balas jasa dari tugas yang dilakukan ;
- Bahwa sebelum pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) melaksanakan tugas telah di lakukan kegiatan Diklat (Pendidikan dan

Hal 17 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



Pelatihan) serta kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) dan disampaikan berkali-kali jangankan meminta sesuatu dari KPM dilarang menguntip, menerima dan mengambil atas bantuan yang diterima KPM dan diatur khusus dalam kode etik pendamping ;

- Bahwa keterlibatan Pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal peyaluran hanya memastikan dana bantuan telah masuk rekening KPM dan dalam hal penerimaan/pencairan pendampingan dilakukan apabila mengalami kendala dan diminta oleh KPM, sepanjang tidak ada masalah pencairan sepenuhnya menjadi hak KPM ;
- Bahwa bantuan yang diterima KPM dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berupa Bantuan dana non tunai, masuk rekening KPM dan pencairan atau akses menggunakan ATM KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) /Kartu Kombo ;
- Bahwa untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1.890.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) disalurkan per triwulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiga kali terima dan penerimaan terakhir sebesar Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.766.350,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disalurkan per triwulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiga kali terima dan penerimaan terakhir sebesar Rp. 266.350,- (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa selain Program Keluarga Harapan (PKH), adapun jenis bantuan yang langsung dibawah Kendali Kementerian Sosial Republik Indonesia yang saksi tahu antara lain :
  - a. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berupa bantuan non tunai untuk membeli bahan pangan yang nilainya Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dimasukkan rekening KPM dan tidak boleh diambil uang dan pencairannya dalam bentuk barang dilakukan di agen Bank dengan menggunakan ATM KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Kartu Kombo ;
  - b. KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bantuan permodalan sebesar Rp. 20.000.000,- untuk kelompok usaha ;
  - c. E-Warong (Eletronik Warung Gotong royong) bantuan kepada kelompok untuk pembangunan warung Eletronik ;
  - d. Sepengetahuan saksi yang namanya bantuan sosial baik bantuan PKH dan BPNT tidak dapat dipotong, dikurangi dengan alasan apapun dan harus tepat jumlah sebagaimana yang seharusnya ;

Hal 18 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. Saksi UMMU AFIAH ABDULLAH, S.ST., menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Supervisor pada Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selaku Supervisor Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 019 / SK / LJS.JSK.TU / 01 2018, tanggal 5 Januari 2018, tentang Pengangkatan Pekerja Sosial Supervisor Program Keluarga Harapan ;
- Bahwa dasar hukum yang saksi jadikan acuan dalam melaksanakan tugas sebagai Supervisor Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan selanjutnya disingkat PKH adalah Program Pemberian bantuan Sosial Bersyarat kepada Keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat manfaat Program Keluarga Harapan ;
- Bahwa saksi selaku Supervisor Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia bertanggungjawab kepada Kordinator wilayah dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. Melakukan validasi data ke calon Penerima Manfaat ;
  - b. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran komponen KMPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap pertiga bulan;
  - c. Melakukan pemutahiran data KPM PKH setiap ada perubahan data ;
  - d. Mempasilitasi akses kepada layanan pendidikan, kesehatan dan layanan kesejahteraan social kepada anggota KPM PKH ;
  - e. Memfasilitas dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan KPM PKH ;
  - f. Melakukan P2K2 (Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) setiap bulan dengan tujuan perubahan perilaku dibidang pendidikan, perlindungan anak kesehatan ekonomi dan kesejahteraan social ;

*Hal 19 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kerja saksi selaku Supervisor adalah bertempat di Wilayah Kota Makassar yang membawahi 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar ;
- Bahwa komponen yang ada didalam Progam Keluarga Harapan, Tahun Anggaran 2018 adalah :
  - a. Komponen Pendidikan dengan kriteria anak SD, SMA atau sederajat dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun ;
  - b. Komponen Ibu hamil ;
  - c. Komponen Balita ;
  - d. Penyandang Disabilitas Berat ;
  - e. Lansia ;
- Bahwa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan Progam Keluarga Harapan adalah dengan memenuhi syarat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sehingag supervisor hanya memvalidasi data tersebut untuk selanjutnya masyarakat layak tidaknya mendapatkan Program Keluarga Harapan yang mana tugas tersebut sembari dilaksanakan oleh pendamping;
- Bahwa setahu saksi kalau nilai dari masing-masing komponen yang pada Program Keluarga Harapan, tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk Komponen Pendidikan dengan kriteria anak SD, SMA atau sederajat dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun menerima bantuan berupa uang sebesar Rp 1.766.350, setiap tahunnya namun dibagi menjadi empat tahap masing-masing tahap 1 s/d 3 senilai Rp 500.000,- dan tahap 4 senilai Rp. 266.350,- ;
  - b. Untuk Komponen Ibu hamil, Komponen Balita menerima bantuan berupa uang sebesar Rp1.766.350, setiap tahunnya namun dibagi menjadi empat tahap masing-masing tahap 1 s/d 3 senilai Rp500.000,- dan tahap 4 senilai Rp266.350,- ;
  - c. Untuk Penyandang Disabilitas Berat mendapatkan bantuan uang senilai Rp.2.000.000,- setiap tahunnya namun dibagi empat tahap untuk masing-masing senilai Rp.500.000,- ;
  - d. Untuk Lansia mendapatkan bantuan uang senilai Rp.2.000.000,-setiap tahunnya namun dibagi empat tahap untuk masing-masing senilai Rp.500.000,- ;

*Hal 20 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku supervisor dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan kepada Keluarga Penerima Manfaat dimana saksi tidak terlibat dalam penyaluran tersebut saksi hanya memonitoring pelaksanaan P2K2 (pertemuan peningkatan kemampuan keluarga) untuk mengedukasi Keluarga Penerima Manfaat, dengan cara dikumpulkan sesuai kelompok kemudian pendamping selaku pemateri dan saksi mengawasi atau memonitoring kegiatan tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada Koordinator Wilayah ;
- Bahwa mekanisme penyaluran Bantuan pada Program keluarga Harapan untuk disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan data yang ada dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sebelumnya pusat mengirimkan data by name, by adres kemudian divalidasi oleh pendamping kemudian input kedalam aplikasi E-Pkh lalu diekpor kepusat lalu data tersebut dikirim lagi ke Bank Rakyat Indonesia, setelah itu pihak Bank menerbitkan kartu e-wallet atas nama masing-masing KPM lalu disalurkan kepada KPM untuk digunakan melakukan transaksi dimana saja;
- Bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan yang berada di Kelurahan Mariso Tahun Anggaran 2018 sebanyak 163 Keluarga Penerima Manfaat dan terdakwa selaku Pendamping Sosial ;
- Bahwa Pendamping Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Sosial Nomor1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan adalah melaksanakan tugas pendampingan PKH di Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Koordinator Kota ;
- Bahwa Saharuddin,SE selaku pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapatkan gaji dari Kementerian Sosial Republik Indonesia setiap bulannya namun saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa pada wilayah Saharuddin,SE., selaku pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia setahu saksi ada E-warung dengan Ketua atas nama Hastiah Syamsul (terdakwa) dimana mekanisme terbentuknya E-warung tersebut adalah bentukan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Kube Jasa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Komponen bantuan berupa apa saja yang dapat ditransaksikan di E-Warung tersebut adalah KPM yang mendapatkan bantuan BPNT (bantuan pangan non tunai) dan PKH (program keluarga harapan) ;

Hal 21 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melakukan transaksi di E-Warung adalah dengan cara KPM datang ke E-Warung dan memasukkan kartu kombo E-Walet kedalam mesin EDC lalu mengetik jumlah yang ditransaksikan sesuai harga barang yang dibelanjakan ;
- Bahwa yang berhak menyimpan kartu kombo E-Walet milik Keluarga Penerima Manfaat tersebut adalah Keluarga Penerima Manfaat itu sendiri ;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila Saharuddin,SE., selaku pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia, jika menguasai buku rekening dan ATM E-Warung kemudian melakukan pemotongan terhadap Batuan Sosial Pada Program Keluarga Harapan maupun pada Bantuan Pangan Non Tunai pada saat Keluarga Penerima Manfaat melakukan transaksi di E-Warung menggunakan Kartu Kombo E-Walet karena sesuai tugas dan tanggungjawab terdakwa tidak berhubungan dengan penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan kepada Keluarga Penerima Manfaat ;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Saharuddin,SE., selaku pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia, jika menguasai buku rekening dan ATM E-Warung kemudian melakukan pemotongan terhadap Batuan Sosial Pada Program Keluarga Harapan maupun Bantuan Pangan Non Tuani pada saat Keluarga Penerima Manfaat melakukan transaksi di E-Warung menggunakan Kartu Kombo E-Walet tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan sesuai diamatkan bahwa "Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya ;
- Bahwa anggaran yang digunakan pada PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tersebut adalah bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

3. Saksi IDAWATI YUSUF, menerangkan :

*Hal 22 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan terdakwa telah menerima uang dari kegiatan E-Warung ;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai sejak tahun 2017 maupun bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan sejak tahun 2010 dan saksi selaku Ketua Kelompok KPM sampai sekarang di Wilayah Kelurahan Mariso, Kota Makassar ;
- Bahwa bukti terdaftar saksi sebagai penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai maupun bantuan sosial berupa Program keluarga Harapan karena saksi memegang rekening BRI serta kartu ATM/kombo BRI dan hanya penerima bantuan sosial yang memiliki kartu tersebut ;
- Bahwa untuk dana bantuan sosial BPNT sebesar Rp 110.000,- tiap bulannya saksi mencairkannya di E-Warung Harapan Sejahtera sedangkan untuk dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 500.000,- per tiga bulan saksi tarik tunai melalui mesin ATM ;
- Bahwa pendamping saksi saat ini adalah Saharuddin,SE., yang menjadi pendamping saksi sejak tahun 2010 sampai sekarang dan saksi tidak pernah mencairkan bantuan BPNT di E Warong lain selain di E Warong Harapan Sejahtera dan yang Jadi Ketua E-Warung Harapan Sejahtera adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal harga beras dan telur kepada terdakwa Hastiah Syamsul berapa harga beras 10 kg dan 15 butir telur yang saksi terima dari E warong Harapan Sejahtera apabila saksi mencairkan bantuan BPNT dan dijelaskan bahwa jumlah harga barang yang diterima adalah sebesar  $(Rp\ 9500,- \times 10) + (Rp\ 1500,- \times 5) = Rp\ 102.500,-$  (seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau masih ada uang saksi yang tersisa di E-Warung Harapan Sejahtera sebesar Rp. 7.500, setiap bulannya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi jika terdakwa telah mengambil uang sisa belanja saksi sebesar RP 7.500,- tersebut,- dan uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga penerima manfaat yang melakukan pembelian di E-Warung Harapan Sejahtera setahu saksi harga beras perkilo sebesar Rp.9.500,- sedangkan telur perbijinya sebesar Rp.1500,- itu sejak bulan November 2017 sampai dengan Pebruari 2019 tetap tidak

Hal 23 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami perubahan harga hanya saja untuk kualitas beras yang bagus diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sedangkan untuk telur jumlahnya ditambah melebihi dari 5 butir ;

- Bahwa saksi tahu ada sisa uang pembelanjaan dari Keluarga Penerima Manfaat karena sebagian dari uang tersebut digunakan untuk memberikan honor kepada anggota E-Warung Harapan Sejahtera setiap bulannya dan selebihnya uang tersebut dikelola oleh terdakwa Hastiah Syamsul dan Saharuddin,SE ;
- Bahwa adapun yang saksi terima sebagai honor dari E-Warung yaitu sebesar Rp. 250.000, dimana yang menerima selain saksi ada saudara Nahariah, saudara Hasni, saudara Serly, saudara St. Najwa, saudara Nurhayati , saudara Cenci dan saudara Muliati ;
- Bahwa saksi selaku anggota KPM juga bertindak selaku Ketua Kelompok KPM untuk wilayah Kelurahan Mariso dan jumlah anggota saksi sebanyak kurang lebih 17 orang ;
- Bahwa dari 17 (Tujuh belas) orang anggota kelompok saksi tersebut tidak semuanya berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera hanya sekitar 10 (sepuluh) orang yang berbelanja di E Warong Harapan Sejahtera dan mereka menerima barang berupa 10 kg beras dan 5 butir telur setiap berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap anggota kelompok saksi yang berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera, terkadang saksi menemaninya dan saksi melihat langsung mereka diberi barang berupa beras 10 kg dan telur 15 biji dan jika ditotal harganya sebesar Rp 94.500,- sehingga semua anggota saksi yang berbelanja di E warong tersisa uangnya sebesar Rp 15.500,- di E-Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebesar Rp 500.000,- per tiga bulan saksi hanya mencairkannya melalui penarikan di mesin ATM ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

4. Saksi C E N C I, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana

Hal 24 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan dari Kementerian sosial Republik Indonesia Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi terdaftar selaku penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun bantuan sosial berupa Program keluarga Harapan (PKH) dan saksi adalah selaku ketua kelompok KPM ;
  - Bahwa bukti saksi terdaftar selaku penerima bantuan sosial, baik bantuan bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun bantuan sosial berupa Program keluarga Harapan (PKH) adalah karena saksi memegang rekening BRI serta kartu ATM/kombo BRI dan hanya penerima bantuan sosial yang memiliki kartu tersebut ;
  - Bahwa untuk dana bantuan sosial BPNT sebesar Rp 110.000,- tiap bulannya saksi mencairkannya di E Warung Harapan Sejahtera sedangkan untuk dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 500.000,- per tiga bulan saksi tarik tunai di E Warung Harapan Sejahtera dimana saksi tidak pernah mencairkannya di tempat lain ;
  - Bahwa pendamping saksi saat ini adalah Saharuddin,SE., dan menjadi pendamping saksi sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
  - Bahwa alamat E Warung Harapan Sejahtera di Jalan Nuri Lorong 300 Setapak 3, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan adapun pengurus dari E-Warung Harapan Sejahtera adalah masing-masing sebagai Ketua Kelompok antara lain terdakwa Hastiah Syamsul, Sdri. Najwa, Sdri. Sherli, Sdri. Idawati, Sdri. Nurhayati, Sdri. Hasni, Sdri. Naharia, Sdri. Muliati dan saksi sendiri ;
  - Bahwa yang saksi terima adalah Paket berisi beras sebanyak 10 Kg dan telur 5 butir dimana harga beras per kg nya adalah Rp 9500 sedangkan untuk harga telur per biji adalah Rp 1500 ;
  - Bahwa harga beras per kg nya adalah Rp 9500 sehingga harga untuk 10 Kg adalah Rp 95.000 sedangkan untuk harga telur per biji adalah Rp 1500 sehingga harga 5 butir telur adalah Rp 7500 jadi total harga paket yang diterima adalah  $Rp\ 95.000 + Rp\ 7500 = Rp\ 102.500$  ;
  - Bahwa setahu saksi kalau beras dibeli dari Koperasi yang saksi tidak tahu namanya sedangkan telur dibeli dipasar lette ;
  - Bahwa hal tersebut saksi mengetahui biaya bantuan sosial BPNT sebesar Rp 110.000,- ditukarkan dengan paket yang berisi 10 kg beras dan 5 telur senilai Rp 102.500,- berarti uang saksi masih tersisa di E Warung Harapan Sejahtera sebesar Rp 7500,- setiap bulannya ;

Hal 25 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang saksi sebesar Rp 7.500,- tiap bulannya tersebut masih ada di rekening E warung atau tidak ada karena terdakwa Hastiah Syamsul tidak pernah menyampaikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi selaku anggota KPM juga bertindak selaku ketua kelompok KPM untuk wilayah Kelurahan Mattoangin dan jumlah anggota saksi sebanyak kurang lebih 17 orang ;
- Bahwa dari 16 (enam belas) orang anggota kelompok saksi sebagaimana keterangan saksi diatas semuanya berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera dan mereka menerima barang berupa 10 kg beras dan 5 butir telur setiap berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap anggota kelompok saksi berbelanja di e warung Harapan Sejahtera saksi terkadang saksi menemaninya atau saksi disampaikan langsung bahwa mereka diberi barang berupa beras 10 kg dan telur 5 biji dan jika ditotal harganya sebesar Rp 102.500,- sehingga semua anggota saksi yang berbelanja di E warung tersisa uangnya sebesar Rp 7.500,- di E-Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebesar Rp 500.000,- per tiga bulan saksi hanya mencairkannya melalui penarikan di mesin ATM ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

5. Saksi HASNI, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan dari Kementrian sosial Republik Indonesia Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi terdaftar selaku penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun bantuan sosial berupa Program keluarga Harapan (PKH) dan saksi adalah selaku ketua kelompok KPM ;
- Bahwa bukti saksi terdaftar selaku penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun bantuan sosial berupa Program keluarga Harapan (PKH) adalah

Hal 26 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



karena saksi memegang rekening BRI serta kartu ATM/kombo BRI dan hanya penerima bantuan sosial yang memiliki kartu tersebut ;

- Bahwa untuk dana bantuan sosial BPNT sebesar Rp 110.000,- tiap bulannya saksi mencairkannya di E Warung Harapan Sejahtera sedangkan untuk dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 500.000,- per tiga bulan saksi tarik tunai di E Warung Harapan Sejahtera dimana saksi pernah mencairkan bantuan BPNT di tempat lain yaitu di Lette;
- Bahwa pendamping saksi saat ini adalah Saharuddin,SE. dan menjadi pendamping saksi sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa alamat E Warung Harapan Sejahtera di Jalan Nuri Lorong 300 Setapak 3, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan adapun pengurus dari E Warung Harapan Sejahtera adalah masing-masing sebagai Ketua Kelompok antara lain terdakwa Hastiah Syamsul, Sdri. Najwa, Sdri. Sherli, Sdri. Idawati, Sdri. Nurhayati, Sdri. Cenci, Sdri. Naharia, Sdri. Muliati dan saksi sendiri ;
- Bahwa yang saksi terima adalah Paket berisi beras sebanyak 10 Kg dan telur 5 butir dimana harga beras per kg nya adalah Rp 9500 sedangkan untuk harga telur per biji adalah Rp 1500 ;
- Bahwa harga beras per kg nya adalah Rp 9500 sehingga harga untuk 10 Kg adalah Rp 95.000 sedangkan untuk harga telur per biji adalah Rp 1500 sehingga harga 5 butir telur adalah Rp 7500 jadi total harga paket yang diterima adalah  $Rp\ 95.000 + Rp\ 7500 = Rp\ 102.500$  ;
- Bahwa setahu saksi kalau beras dibeli dari Koperasi yang saksi tidak tahu namanya sedangkan telur dibeli dipasar lette ;
- Bahwa hal tersebut saksi mengetahui biaya bantuan sosial BPNT sebesar Rp 110.000,- ditukarkan dengan paket yang berisi 10 kg beras dan 5 telur senilai Rp 102.500,- berarti uang saksi masih tersisa di E-Warung Harapan Sejahtera sebesar Rp 7500,- setiap bulannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang saksi sebesar Rp 7.500,- tiap bulannya tersebut masih ada di rekening E warung atau tidak ada karena terdakwa Hastiah Syamsul tidak pernah menyampaikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi selaku anggota KPM juga bertindak selaku ketua kelompok KPM untuk wilayah Kelurahan Mattoangin dan jumlah anggota saksi sebanyak kurang lebih 15 orang ;
- Bahwa dari 15 (lima belas) orang anggota kelompok saksi sebagaimana keterangan saksi diatas semuanya berbelanja di E-Warung Harapan

*Hal 27 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



Sejahtera dan mereka menerima barang berupa 10 kg beras dan 5 butir telur setiap berbelanja di E warung Harapan Sejahtera ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap anggota kelompok saksi berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera saksi terkadang saksi menemaninya atau saksi disampaikan langsung bahwa mereka diberi barang berupa beras 10 kg dan telur 5 biji dan jika ditotal harganya sebesar Rp 102.500,- sehingga semua anggota saksi yang berbelanja di E-Warung tersisa uangnya sebesar Rp 7.500,- di E-Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebesar Rp 500.000,- per tiga bulan saksi hanya mencairkannya melalui penarikan di mesin ATM ;
- Bahwa harga beras seharga Rp.9500/ perkilonya dan telur seharga Rp.1500 perbutirnya sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan Pebruari 2019 di E –Warung Harapan Sejahtera tidak mengalami perubahan harga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

6. Saksi MULIYATI, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan dari Kementrian sosial Republik Indonesia Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai sejak tahun 2017 maupun bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan sejak tahun 2010 dan saksi selaku Ketua Kelompok KPM sampai sekarang di Wilayah Kelurahan Mariso, Kota Makassar ;
- Bahwa bukti terdaftar saksi sebagai penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai maupun bantuan sosial berupa Program keluarga Harapan karena saksi memegang rekening BRI serta kartu ATM/kombo BRI dan hanya penerima bantuan sosial yang memiliki kartu tersebut ;
- Bahwa untuk dana bantuan sosial BPNT sebesar Rp 110.000,- tiap bulannya saksi mencairkannya di E-Warung Harapan Sejahtera sedangkan untuk dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 500.000,- per tiga bulan saksi tarik tunai melalui mesin ATM ;

Hal 28 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



- Bahwa pendamping saksi saat ini adalah Saharuddin,SE. yang menjadi pendamping saksi sejak tahun 2010 sampai sekarang dan saksi tidak pernah mencairkan bantuan BPNT di E-Warung lain selain di E-Warung Harapan Sejahtera dan yang Jadi Ketua E-Warung Harapan Sejahtera adalah terdakwa Hastiah Syamsul
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal harga beras dan telur kepada terdakwa Hastiah Syamsul berapa harga beras 10 kg dan 15 butir telur yang saksi terima dari E warong Harapan Sejahtera apabila saksi mencairkan bantuan BPNT dan dijelaskan bahwa jumlah harga barang yang diterima adalah sebesar  $(Rp\ 9500,- \times 10) + (Rp\ 1500,- \times 5) = Rp\ 102.500,-$  (seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau masih ada uang saksi yang tersisa di E-Warung Harapan Sejahtera sebesar Rp. 7.500, setiap bulannya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi jika terdakwa telah mengambil uang sisa belanja saksi sebesar RP 7.500,- tersebut,- dan uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga penerima manfaat yang melakukan pembelanjaan di E-Warung Harapan Sejahtera setahu saksi harga beras perkilo sebesar Rp.9.500,- sedangkan telur perbijinya sebesar Rp.1500,- itu sejak bulan November 2017 sampai dengan Pebruari 2019 tetap tidak mengalami perubahan harga hanya saja untuk kualitas beras yang bagus diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sedangkan untuk telur jumlahnya ditambah melebihi dari 5 butir ;
- Bahwa saksi tahu ada sisa uang pembelanjaan dari Keluarga Penerima Manfaat karena sebagian dari uang tersebut digunakan untuk memberikan honor kepada anggota E-Warung Harapan Sejahtera setiap bulannya dan selebihnya uang tersebut dikelola oleh terdakwa Hastiah Syamsul dan Saharuddin,SE. ;
- Bahwa adapun yang saksi terima sebagai honor dari E-Warung yaitu sebesar Rp. 250.000, dimana yang menerima selain saksi ada saudara Nahariah, saudara Hasni, saudara Serly, saudara St. Najwa, saudara Nurhayati , dan saudara Cenci ;
- Bahwa saksi selaku anggota KPM juga bertindak selaku Ketua Kelompok KPM untuk wilayah Kelurahan Mariso dan jumlah anggota saksi sebanyak kurang lebih 9 orang ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) orang anggota kelompok saksi tersebut tidak semuanya berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera hanya sekitar 10

*Hal 29 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



(sepuluh) orang yang berbelanja di E Warung Harapan Sejahtera dan mereka menerima barang berupa 10 kg beras dan 5 butir telur setiap berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap anggota kelompok saksi yang berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera, terkadang saksi menemaninya dan saksi melihat langsung mereka diberi barang berupa beras 10 kg dan telur 15 biji dan jika ditotal harganya sebesar Rp 94.500,- sehingga semua anggota saksi yang berbelanja di E-Warung tersisa uangnya sebesar Rp 15.500,- di E-Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebesar Rp 500.000,- per tiga bulan saksi hanya mencairkannya melalui penarikan di mesin ATM ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

**7. Saksi NURHAYATI. R, menerangkan :**

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan dari Kementerian sosial Republik Indonesia Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai sejak tahun 2017 maupun bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan sejak tahun 2010 dan saksi selaku Ketua Kelompok KPM sampai sekarang di Wilayah Kelurahan Mariso, Kota Makassar ;
- Bahwa bukti terdaftar saksi sebagai penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai maupun bantuan sosial berupa Program keluarga Harapan karena saksi memegang rekening BRI serta kartu ATM/kombo BRI dan hanya penerima bantuan sosial yang memiliki kartu tersebut ;
- Bahwa untuk dana bantuan sosial BPNT sebesar Rp 110.000,- tiap bulannya saksi mencairkannya di E-Warung Harapan Sejahtera sedangkan untuk dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 500.000,- per tiga bulan saksi tarik tunai melalui mesin ATM ;
- Bahwa pendamping saksi saat ini adalah Saharuddin, SE. yang menjadi pendamping saksi sejak tahun 2010 sampai sekarang dan saksi tidak

*Hal 30 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



pernah mencairkan bantuan BPNT di E Warung lain selain di E Warung Harapan Sejahtera dan yang Jadi Ketua E-Warung Harapan Sejahtera adalah terdakwa Hastiah Syamsul ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal harga beras dan telur kepada Hastiah Syamsul berapa harga beras 10 kg dan 15 butir telur yang saksi terima dari E warung Harapan Sejahtera apabila saksi mencairkan bantuan BPNT dan dijelaskan bahwa jumlah harga barang yang diterima adalah sebesar (Rp 9500,- X 10) + ( Rp 1500,- X 5) = Rp 102.500,- (seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau masih ada uang saksi yang tersisa di E-Warung Harapan Sejahtera sebesar Rp. 7.500, setiap bulannya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi jika terdakwa telah mengambil uang sisa belanja saksi sebesar RP 7.500,- tersebut,- dan uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga penerima manfaat yang melakukan pembelian di E-Warung Harapan Sejahtera setuju saksi harga beras perkilo sebesar Rp.9.500,- sedangkan telur perbijinya sebesar Rp.1500,- itu sejak bulan November 2017 sampai dengan Pebruari 2019 tetap tidak mengalami perubahan harga hanya saja untuk kualitas beras yang bagus diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sedangkan untuk telur jumlahnya ditambah melebihi dari 5 butir ;
- Bahwa saksi tahu ada sisa uang pembelian dari Keluarga Penerima Manfaat karena sebagian dari uang tersebut digunakan untuk memberikan honor kepada anggota E-Warung Harapan Sejahtera setiap bulannya dan selebihnya uang tersebut dikelola oleh terdakwa dan Saharuddin,SE. ;
- Bahwa adapun yang saksi terima sebagai honor dari E-Warung yaitu sebesar Rp. 250.000, dimana yang menerima selain saksi ada saudara Nahariah, saudara Hasni, saudara Serly, saudara St. Najwa, saudara Idawati, dan saudara Cenci ;
- Bahwa saksi selaku anggota KPM juga bertindak selaku Ketua Kelompok KPM untuk wilayah Kelurahan Mariso dan jumlah anggota saksi sebanyak kurang lebih 11 orang ;
- Bahwa dari 11 (sebelas) orang anggota kelompok saksi tersebut tidak semuanya berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera hanya sekitar 10 (sepuluh) orang yang berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera dan mereka menerima barang berupa 10 kg beras dan 5 butir telur setiap berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera ;

*Hal 31 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap anggota kelompok saksi yang berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera, terkadang saksi menemaninya dan saksi melihat langsung mereka diberi barang berupa beras 10 kg dan telur 15 biji dan jika ditotal harganya sebesar Rp 94.500,- sehingga semua anggota saksi yang berbelanja di E-Warung tersisa uangnya sebesar Rp 15.500,- di E-Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa seingat saksi kalau paket yang saksi dan anggota saksi terima tidak pernah berubah dan seingat saksi kalau pemegang rekening E-Warung Harapan Sejahtera adalah terdakwa Hastiah Syamsul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

8. Saksi NAHARIA DG NGINGA, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan dari Kementerian sosial Republik Indonesia Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai sejak tahun 2017 maupun bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan sejak tahun 2010 dan saksi selaku Ketua Kelompok KPM sampai sekarang di Wilayah Kelurahan Mariso, Kota Makassar ;
- Bahwa bukti terdaftar saksi sebagai penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai maupun bantuan sosial berupa Program keluarga Harapan karena saksi memegang rekening BRI serta kartu ATM/kombo BRI dan hanya penerima bantuan sosial yang memiliki kartu tersebut ;
- Bahwa untuk dana bantuan sosial BPNT sebesar Rp 110.000,- tiap bulannya saksi mencairkannya di E-Warung Harapan Sejahtera sedangkan untuk dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 500.000,- per tiga bulan saksi tarik tunai di E Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa pendamping saksi saat ini adalah Saharuddin,SE. yang menjadi pendamping saksi sejak tahun 2010 sampai sekarang dan saksi tidak pernah mencairkan bantuan BPNT di E-Warung lain selain di E-Warung Harapan Sejahtera dan yang Jadi Ketua E-Warung Harapan Sejahtera adalah terdakwa Hastiah Syamsul ;

*Hal 32 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal harga beras dan telur kepada terdakwa Hastiah Syamsul berapa harga beras 10 kg dan 15 butir telur yang saksi terima dari E warung Harapan Sejahtera apabila saksi mencairkan bantuan BPNT dan dijelaskan bahwa jumlah harga barang yang diterima adalah sebesar  $(Rp\ 9500,- \times 10) + (Rp\ 1500,- \times 5) = Rp\ 102.500,-$  (seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau masih ada uang saksi yang tersisa di E-Warung Harapan Sejahtera sebesar Rp. 7.500, setiap bulannya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi jika terdakwa telah mengambil uang sisa belanja saksi sebesar RP 7.500,- tersebut,- dan uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga penerima manfaat yang melakukan pembelanjaan di E-Warung Harapan Sejahtera setuju saksi harga beras perkilo sebesar Rp.9.500,- sedangkan telur perbijinya sebesar Rp.1500,- itu sejak bulan November 2017 sampai dengan Pebruari 2019 tetap tidak mengalami perubahan harga hanya saja untuk kualitas beras yang bagus diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sedangkan untuk telur jumlahnya ditambah melebihi dari 5 butir ;
- Bahwa saksi tahu ada sisa uang pembelanjaan dari Keluarga Penerima Manfaat karena sebagian dari uang tersebut digunakan untuk memberikan honor kepada anggota E-Warung Harapan Sejahtera setiap bulannya dan selebihnya uang tersebut dikelola oleh terdakwa dan Saharuddin,SE.;
- Bahwa adapun yang saksi terima sebagai honor dari E-Warung yaitu sebesar Rp. 250.000, dimana yang menerima selain saksi ada saudara Nurhayati, saudara Hasni, saudara Serly, saudara St. Najwa, saudara Idawati, dan saudara Cenci ;
- Bahwa saksi selaku anggota KPM juga bertindak selaku Ketua Kelompok KPM untuk wilayah Kelurahan Mariso dan jumlah anggota saksi sebanyak kurang lebih 13 orang ;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) orang anggota kelompok saksi tersebut tidak semuanya berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera hanya sekitar 10 (sepuluh) orang yang berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera dan mereka menerima barang berupa 10 kg beras dan 5 butir telur setiap berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap anggota kelompok saksi yang berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera, terkadang saksi menemaninya dan saksi melihat langsung mereka diberi barang berupa

Hal 33 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras 10 kg dan telur 15 biji dan jika ditotal harganya sebesar Rp 94.500,- sehingga semua anggota saksi yang berbelanja di E warung tersisa uangnya sebesar Rp 15.500,- di E-Warung Harapan Sejahtera ;

- Bahwa yang memegang Buku Rekening dan Kartu ATM E-Warung Harapan Sejahtera adalah terdakwa Hastiah Syamsul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

9. Saksi RONALD JOHN PABARA,SE, menerangkan :

- Bahwa saksi menjadi Karyawan bank BRI sejak tahun 2006, dengan jabatan saat ini adalah Supervisor Bagian E-Banking Bank BRI Wilayah Makassar, sekaligus menangani penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tempat masuknya dana bantuan Sosial baik bantuan pangan non Tunai maupun bantuan Program keluarga harapan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk keluarga miskin ;
- Bahwa Bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH), penyalurannya melalui Bank BRI ;
- Bahwa selain bank BRI ada juga Bank lain seperti Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN, namun khusus untuk Wilayah Kota Makassar hanya Bank BRI yang menyalurkan bantuan sosial baik Program Bantuan Pangan Non Tunai maupun program Bantuan Keluarga Harapan ;
- Bahwa dasar hukum sehingga BRI menjadi penyalur dana bantuan social tersebut adalah karena Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan kerja sama dalam hal penyaluran bantuan Sosial Non tunai Program keluarga harapan, dimana setiap penerima bantuan social berupa BPNT dan PKH dibuatkan rekening oleh Bank BRI sesuai alamat Penerima bantuan dan dibuatkan kartu berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dimana kartu keluarga Sejahtera tersebut bisa digunakan untuk mencairkan bantuan social tersebut dengan menggesek dimesin edisi yang ada di ewarong dan di brilling oleh masing masing penerima bantuan kemudian menukarnya dengan beras dan telur sesuai jumlah bantuan Cara proses penyaluran bantuan sosial tersebut dilakukan oleh Bank BRI sampai ke penerima Bantuan dalam hal ini masyarakat miskin awalnya Bank BRI menerima data penerima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk dibuatkan Rekening dan Kartu Keluarga Sejahtera secara Massal oleh Bank BRI Pusat kemudian setelah Rekening telah dicetak bersama dengan

Hal 34 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



kartunya maka Rekening dan kartu tersebut dikirim oleh Bank BRI pusat kemasing Masing Bank BRI diwilayah tempat dimana penerima bantuan tersebut berdomisili, kemudian oleh Bank BRI Wilayah membagikan Buku Rekening bersama dengan Kartunya tersebut ke penerima bantuan, setelah Buku rekening dan kartu tersebut sudah dipegang oleh masing masing keluarga penerima manfaat ( Penerima bantuan) maka khusus untuk bantuan pangan Non tunai (BPNT) setiap bulan bantuan tersebut masuk kerekening masing masing penerima bantuan sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk penerima Bantuan program Keluarga Harapan dalam rekening yang sama setiap 3 (tiga) bulan sekali masuk kerekening penerima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan adapun proses pencairan oleh bantuan tersebut yaitu penerima bantuan dapat mencairkan bantuan tersebut Ewarong atau ke Brilling dimana Ewarong dan Brilling tersebut sebelumnya telah bekerja sama dengan bank BRI ;

- Bahwa untuk Agen E-Warung proses pembentukannya di bentuk oleh Dinas Sosial dan setelah terbentuk menjadi E-Warung Kelompok Usaha bersama yang anggotanya mencapai 10 orang maka melaporkan kepada Bank BRI untuk didaftar menjadi Agen penyalur Bantuan Sosial berupa BPNT dan PKH, kemudian Bank BRI memberikan mesin Edisi untuk disimpan di E-Warung sebagai sarana untuk melakukan penggesekan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pada saat pencairan bantuan sosial ;
- Bahwa untuk Wilayah Kecamatan Tallo proses penyaluran bantuan sosial baik bantuan pangan non tunai (BPNT) maupun program keluarga Harapan (PKH) penyaluran atau pencairannya melalui Agen E-Warung atau Agen Brilling yang ada diwilayah Kecamatan Mariso dengan cara masing – masing penerima bantuan membawa kartunya ke E-Warung atau ke Brilling terdekat dari tempat tinggalnya untuk melakukan pencairan dengan cara menggesek kartunya dimesin edisi yang ada di E- Warung atau di Brilling kemudian berbelanja sesuai kebutuhannya berupa beras dan telur dengan nilai total harga barang sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sesuai besar bantuan yang ada dalam kartunya ;
- Bahwa E- Warung Harapan sejahtera yang beralamat di Kelurahan Tallo, Kecamatan Mariso, Kota Makassar terdaftar di Bank BRI sebagai Agen Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bantuan Program keluarga Harapan, dan telah diberikan oleh Bank BRI mesin Edisi dengan



Nomor Seri TID : 26109639 Atas nama Harapan sejahtera dengan Nomor Rekening E-Warung : 498901011310533 atas nama Hastiah Syamsul ;

- Bahwa setiap penerima bantuan berbelanja di E-warung Harapan sejahtera kemudian Kartunya digesek dimesin edisi dengan Nomor Seri TID : 26109639, dan ditentukan nominal besarnya uang yang digesek maka secara otomatis uang yang ada dalam kartu yang dipegang oleh penerima bantuan social berpindah kedalam Rekening E- Warung Harapan sejahtera dengan Nomor Rekening : 4989011310533, Atas nama Hastiah Syamsul , karena sudah terkoneksi antara Mesin edisi dengan nomor Rekening E- Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa untuk bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jumlahnya sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu) setiap bulannya, proses pembelanjaannya sesuai kebutuhan penerima bantuan dalam artian apabila penerima bantuan berbelanja di E-Warung dan membeli barang senilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) maka pihak E- Warung menggesek dimesin edisi senilai Rp. 110.000 (satus sepuluh ribu rupiah) sesuai nominal harga barang yang dibeli, dan apabila berbelanja dibawah nilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) maka pihak E-Warung menggesek senilai barang yang dibeli dan sisa uangnya tetap tersimpan kedalam rekening bantuan namun apabila Pihak E-Warung terlanjur menggesek semua uang bantuan tersebut yaitu sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) namun barang yang dibeli / diambil oleh penerima bantuan hanya nilainya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka pihak E-Warung mencatat sisa uang penerima manfaat yang ada dalam Rekening E- Warung dan wajib memberikannya kapan saja apabila penerima bantuan memintanya atau mau membelanjakannya Kembali ;
- Bahwa saat disampaikan bahwa pihak E- Warung Harapan Sejahtera melakukan penyaluran atau pencairan bantuan Pangan Non Tunai (PBNT), pada penerima bantuan social BPNT dengan cara setiap penerima bantuan apabila berbelanja di E-Warung Harapan Sejahtera maka oleh pihak E-warung menggesek kartu dimesin edisi dengan jumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada dalam kartu penerima bantuan sebesar Rp. 110.000,- berpindah ke rekening E- Warung Harapan Sejahtera sebesar Rp. 110.000,- namun jumlah barang yang diberikan hanya beras 10 kg dan telur 5 biji dan jika dihitung harganya untuk 10 Kg adalah Rp 95.000 sedangkan untuk harga telur per biji adalah Rp1500 sehingga harga 5 butir telur adalah Rp 7500 jadi total harga paket yang

*Hal 36 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



diterima adalah Rp 95.000 + Rp 7500 = Rp102.500, namun uang penerima bantuan digesek sebesar Rp. 110.000 dan berpindah kedalam Rekening E-Warung, sehingga sisa uang penerima bantuan yang berpindah ke Rekening E-Warung sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) masih hak penerima bantuan dan penerima bantuan berhak membelanjakan sisa uangnya yang berpindah kedalam rekening E-Warung tersebut kapan saja yang bersangkutan mau membelanjakan dan pihak E-Warung harus melayaninya, namun apabila sisa uang tersebut diambil oleh pihak E-Warung tanpa sepengetahuan Penerima Manfaat maka hal tersebut melanggar aturan yaitu peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada pasal 2 ayat (1) huruf C dan pasal 21 ayat (1) karena semua biaya biaya yang timbul dalam penyaluran bantuan tersebut semuanya telah ditanggung oleh pihak Bank BRI ;

- Bahwa apabila pihak E-Warung menggesek semua dana bantuan Pangan Non Tunai dari setiap penerima Manfaat sebesar Rp. 110.000 dan dana tersebut berpindah kedalam rekening E-Warung, namun jumlah barang yang diberikan dibawa nilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) maka pihak E-Warung harus mencatat sisa uang penerima bantuan tersebut kedalam buku E-Warung dan kapan saja penerima manfaat mau berbelanja maka wajib diberikan barang sesuai nilai uang yang tertinggal di Rekening E-Warung, dan pihak E-Warung tidak bisa mencairkan sisa uang tersebut yang ada dalam rekeningnya selama penerima manfaat belum diberikan barang sesuai sisa uangnya yang tertinggal kedalam rekening E-Warung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

**9. Saksi ILYAS HARIS, menerangkan :**

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan dari Kementerian sosial Republik Indonesia Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi pernah sebagai penyedia beras pada Koperasi Makassar Harapan Sejahtera dalam program bantuan pangan non tunai sejak bulan April 2018 sampai Bulan Desember 2018 ;

*Hal 37 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



- Bahwa saksi mengetahui adanya permintaan sebagai penyedia beras program bantuan pangan non tunai pada koperasi Makassar Harapan Sejahtera dari penyampaian Ketua Koperasi yaitu Saharuddin,SE. yang menyampaikan kalau Koperasi butuh stock beras untuk program bantuan pangan non tunai yang akan display ke E-Warung dan dipaketkan sebanyak 10 kg setiap karungnya untuk E-Warung, sehingga saksi selaku penyedia bersedia bekerja sama dengan pihak Koperasi untuk penyediaan beras tersebut ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan harga dari saksi selaku suplayer yaitu :
  - Bulan April 2018 sebesar Rp8.600 setiap Kilogram ;
  - Bulan Mei 2018 sebesar Rp8.700 setiap kilogramnya ;
  - Bulan Juni 2018 sebesar Rp8.700 setiap Kilogramnya ;
  - Bulan Juli 2018 sebesar Rp8.700 setiap Kilogramnya ;
  - Bulan Agustus 2018 sebesar Rp8.700 setiap Kilogramnya ;
  - Bulan September 2018 sebesar Rp8.700 setiap kilogramnya ;
  - Bulan Oktober 2018 sebesar Rp8.700 setiap Kilogramnya ;
  - Bulan November 2018 sebesar Rp8.800 setiap kilogramnya ;
  - Bulan Desember 2018 sebesar Rp8.800 setiap Kilogramnya
- Bahwa untuk jenis kualitas beras yang saksi suplay kepada Koperasi yaitu beras jenis medium seharga Rp 8.600 sampai Rp 8.800,- ;
- Bahwa setahu saksi Koperasi menjual beras setiap kilogramnya kepada E-Warung yaitu mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200 (dua ratus rupiah) dari harga yang diambil dari saksi selaku suplayer ;
- Bahwa beras yang saksi suplay tidak diambil langsung oleh Koperasi melainkan setelah saksi menerima list permintaan beras untuk kebutuhan E-Warung kemudian saksi selaku suplayer mengantarkan langsung beras tersebut ke E-Warung yang telah ditentukan oleh Koperasi tersebut ;
- Bahwa untuk Kecamatan Mariso saksi selaku suplayer beras untuk E-Warung Lette Sejahtera yang mana saudari Darmawati selaku supervisornya dan E-Warung Harapan Sejahtera Saharuddin,SE selaku supervisornya ;
- Bahwa untuk E-Warung Harapan Sejahtera tidak pernah menyuplai beras melainkan hanya di E-Warung Lette Sejahtera yaitu dengan rincian :
  - Bulan April 2018 tidak ada pemesanan untuk e warong Lette Sejahtera ;
  - Bulan Mei 2018 tidak ada pemesanan untuk e warong Lette Sejahtera ;
  - Bulan Juni 2018 tidak ada pemesanan untuk e warong Lette Sejahtera ;

Hal 38 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli 2018 ada pemesanan untuk e warong Lette Sejahtera yaitu sekitar 2 ton atau setara 2000 Kg beras atau setara 200 karung ;
- Bulan Agustus 2018 ada pemesanan untuk e warong Lette Sejahtera yaitu sekitar 2 ton atau setara 2000 Kg beras atau setara 200 karung ;
- Bulan September 2018 tidak ada pemesanan untuk e warong Lette Sejahtera ;
- Bulan Oktober 2018 tidak ada pemesanan untuk e warong Lette Sejahtera ;
- Bulan November 2018 tidak ada pemesanan untuk e warong Harapan Sejahtera ;
- Bulan Desember 2018 tidak ada pemesanan untuk e warong Harapan Sejahtera ;
- Bahwa ada keuntungan dari penjualan tersebut yang saksi peroleh yaitu Rp 25 perkilogramnya karena saksi ambil beras dari pabrik lagi untuk saksi salurkan ke koperasi ;
- Bahwa adapun system pembayaran yang dilakukan oleh Koperasi Makassar Harapan Sejahtera terhadap beras yang diambil untuk E-Warung Lette Sejahtera adalah setelah pencairan BPNT pihak E-Warung menyerahkan ke Koperasi Makassar Harapan Sejahtera selanjutnya pihak koperasi dalam hal ini saudari Hamriani yang mentranfer ke saksi selaku suplayer seharga dengan pembelian beras tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

## 10. Saksi BURHANUDDIN, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan dari Kementerian sosial Republik Indonesia Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saharuddin,SE sejak bulan April 2018 pada saat datang memesan beras kepada saksi dan pada saat itu Saharuddin,SE memesan beras atas nama koperasi Makassar Harapan Sejahtera, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan april 2018 Saharuddin,SE yang setau saksi selaku Ketua Koperasi Makassar Harapan Sejahtera mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi tentang harga beras medium dan saat itu saksi

Hal 39 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katakan harga beras perkilogramnya sebesar Rp. 8600 (delapan ribu enam ratus rupiah) dan Saharuddin,SE meminta kepada saksi agar dipaketkan dengan paket setiap satu karung sebanyak 10 Kg (sepuluh kilo gram), dan beras tersebut diperuntukkan untuk ke E-Warung yang ada di Kota Makassar yang bekerja sama dengan Koperasi Makassar Harapan Sejahtera termasuk E- Warung Harapan Sejahtera ;

- Bahwa Saharuddin,SE memesan beras kepada saksi mulai bulan April 2018 sampai bulan Desember 2018 dan adapun rinciannya yaitu sebagai berikut :
  - Bulan April 2018 dibeli sebanyak 30000 Kilo Gram atau sekitar 3000 Karung, dengan Harga Per Kilogram sebesar Rp. 8600 (delapan ribu enam ratus rupiah) ;
  - Bulan Mei 2018 sebanyak sebanyak 30000, Kilo Gram atau sekitar 3000 Karung dengan Harga per Kilogram sebesar Rp. 8700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
  - Bulan Juni 2018 sebanyak sebanyak 29000 Kilogram atau sekitar 2900 karung, dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 8700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
  - Bulan Juli 2018 sebanyak 24000 Kilogram atau sekitar 2400 Karung dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 8700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
  - Bulan Agustus 2018 sebanyak 20000 Kilogram atau sekitar 2000 Karung dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 8700 (delapab ribu tujuh ratus rupiah) ;
  - Bulan September 2018 sebanyak 21000 Kilogram atau sekitar 2100 Karung dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 8700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
  - Bulan Oktober 2018 sebanyak 35000 Kilogram atau sekitar 3500 Karung dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 8700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
  - Bulan Nopember 2018 sebanyak 23000 Kilogram atau sekitar 2300 Karung dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 8800 (delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
  - Bulan Desember 2018 sebanyak 8000 Kilogram atau sekitar 800 karung dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 88000 (delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

*Hal 40 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras tersebut saksi yang antarkan sesuai list atau surat pesanan dari terdakwa dan saksi antarkan ke E-Warung yang ada di Kota Makassar sesuai petunjuk dari terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan beras ke E-Warung Harapan Sejahtera mulai bulan April 2018 sampai bulan Juli 2018 dengan perincian sebagai berikut :
  - Bulan April 2018 saksi antarkan sebanyak 2650 Kilogram atau sebanyak 265 Karung ;
  - Bulan Mei 2018 saksi antarkan sebanyak 2700 Kilogram atau sebanyak 270 Karung ;
  - Bulan Juni 2018 saksi antarkan sebanyak 2500 Kilogram atau sebanyak 250 Karung ;
  - Bulan Juli 2018 saksi antarkan sebanyak 2500 Kilogram atau sebanyak 250 Karung ;
- Bahwa Jenis Beras yang saksi antarakan ke E-Warung Harapan Sejahtera sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 adalah Jenis beras Medium dengan keuntungan yang saksi peroleh dari penjualan beras tersebut adalah sebesar Rp. 200 Perkilogramnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

11. Saksi ANDRY JOHAN, SH, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi diperiksa atau dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan adanya telah mengamankan Saharuddin, SE yang merupakan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga mengamankan Hastiah Syamsul selaku Ketua E-Warung Harapan Sejahtera, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti kenal setelah diamankan dan menanyakan identitasnya disitulah baru mengetahui kalau orang yang di amankan bernama Saharuddin, S.E. selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia

Hal 41 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Hastiah Syamsul merupakan Ketua E-Warung Harapan Sejahtera namun saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap kedua orang tersebut ;
- Bahwa adapun yang terjadi sehingga saksi mengamankan terdakwa dan sdr. Saharuddin,SE karena adanya laporan tentang pemotongan uang bantuan sosial BPNT (bantuan pangan non tunai) yang diserahkan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) di Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;
  - Bahwa terdakwa dan sdr. Saharuddin,SE melakukan pemotongan uang bantuan sosial BPNT (bantuan pangan non tunai) untuk setiap KPM (keluarga penerima manfaat) yang melakukan transaksi di E-Warung Harapan Sejahtera di Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Nuri Lorong 300 Setapak 3, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Makassar ;
  - Bahwa awalnya ada beberapa penerima dana Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengadu secara lisan di Kantor Polrestabes Makassar kalau terdakwa dan sdr. Saharuddin,SE. melakukan pemotongan uang setiap penerima bantuan sosial BPNT yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, menindak lanjuti informasi tersebut saksi berteman melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Koordinator Kota Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia kemudian melakukan klarifikasi kepada Saharuddin,SE. selaku Pendamping PKH kemudian melakukan pengecekan terhadap E-Warung Harapan Sejahtera di Kecamatan Mariso Makassar sehingga mendapatkan beberapa kartu ATM milik KPM yang disimpan oleh terdakwa Hastiah Syamsul selaku Ketua E-Warung dengan adanya hal tersebut terdakwa bersama Sdr. Saharuddin,SE diamankan selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan terkait penyaluran dana bantuan Sosial BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tersebut dan dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan kalau terjadi pemotongan uang bantuan sosial, dari hasil pemotongan tersebut ada yang diserahkan kepada Saharuddin,SE selaku pendamping PKH dan juga diambil oleh terdakwa Hastiah Syamsul selaku Ketua E-Warung Harapan Sejahtera di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar serta dibagikan kepada anggota /pengurus E-Warung Harapan Sejahtera ;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Saharuddin,SE. menyimpan kartu beberapa kartu ATM milik KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan juga melakukan pemotongan terhadap dana bantuan Sosial BPNT yang diterima oleh KPM (keluarga Penerima Manfaat) yang melakukan transaksi di E-

Hal 42 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warung Harapan Sejahtera di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar adalah sebelumnya tidak mengetahui apa penyebabnya namun setelah diinterogasi terhadap terdakwa dan sdr. Saharuddin, SE kemudian menjelaskan alasannya sehingga ATM milik KPM disimpan di E-Warung agar tidak bisa melakukan transaksi di E-Warung lain dan mengambil uang tersebut karena dianggap keuntungan E-Warung sehingga dibagi baik kepada terdakwa dan sdr. Saharuddin, SE. sendiri dan juga kepada anggota E-Warung Harapan Sejahtera ;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah total uang yang diambil oleh terdakwa dan sdr. Saharuddin, SE pada penyaluran dana bantuan sosial BPNT (bantuan pangan non tunai) kepada KPM (keluarga penerima manfaat) di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, namun semuanya diperlakukan sama dengan cara menggesek ATM milik KPM di mesin EDC senilai Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan Ketua E-Warung terdakwa Hastiah Syamsul memberikan beras dan telur dengan harga senilai Rp105.000,-(seratus lima ribu rupiah) sehingga selisih Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) tinggal di Rekening E-Warung lalu ditarik oleh terdakwa Hastiah Syamsul melalui rekening E-Warung kemudian diberikan kepada Saharuddin, SE selaku Pendamping Sosial dan sisanya diambil oleh terdakwa Hastiah Syamsul digunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga dibagikan kepada anggota E-Warung Harapan Sejahtera ;
- Bahwa saat diperlihatkan seorang laki-laki kepada saksi mengenalnya karena laki-laki tersebut bernama Saharuddin, S.E dan perempuan tersebut bernama Hastiah Syamsul yang telah diamankan karena melakukan penggelapan terhadap dana bantuan sosial pada BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada KPM (keluarga Penerima Manfaat) di wilayah Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

12. Saksi DR. MUKHTAR TAHIR, M.Pd., menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan dari Kementerian sosial Republik Indonesia Tahun 2018 ;

Hal 43 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali di angkat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Makassar sejak Tahun 2017 dan di Tahun 2018 di Non Jobkan selanjutnya di tahun 2019 di angkat lagi sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan SK Plt. Walikota Makassar ;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku Kepala Dinas Sosial Kota Makassar secara umum bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan program baik program Kementerian sosial Republik Indonesia maupun program Dinas Sosial Kota Makassar ;
- Bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Kota Makassar hanya memantau dan mengawasi pelaksanaannya dimana anggaran PKH dan anggaran BPNT adalah anggaran langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan / atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) ;
- Bahwa BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank penyalur selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan ;
- Bahwa Aturan PKH adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, sedangkan BPNT adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ;
- Bahwa setahu saksi kalau besarnya BPNT senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan diberikan setiap bulannya namun dalam bentuk barang kebutuhan pokok yakni beras dan telur ;
- Bahwa penerima Bantuan PKH dan BPNT adalah keluarga miskin, tidak mampu rentan terhadap resiko sosial yang selanjutnya disebut sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) sebagaimana yang telah terdata berdasarkan data terpadu Program Penanganan Fakir miskin (DT-PPFM), dimana Penerima bantuan PKH sebanyak 22.871 orang dan Penerima bantuan BPNT sebanyak 31.012 orang ;
- Bahwa saksi tahu kalau Petugas Pendamping sosial dalam program (PKH) untuk kecamatan Mariso Kota Makassar adalah Saharuddin, SE.,

Hal 44 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



sedangkan Pengurus E-Warung Harapan sejahtera adalah Pengurus Koperasi Harapan sejahtera juga ;

- Bahwa setahu saksi kalau Pengurus E-Warung berhak mendapat keuntungan dari sembako yang dijualnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

13. Saksi IRA MISNAWATI, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan dari Kementrian sosial Republik Indonesia Tahun 2018 ;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai kepala seksi Gasar (harga pasar) dan pengadaan di Perum Bulog sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab Perum Bulog adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas bahan pangan pokok ;
- Bahwa pihak Perum Bulog sub divisi Kota Makassar menjadi pengawas harga beras kota Makassar pada tahun 2018 dimana Perum Bulog ditugaskan untuk menstabilkan harga beras dipasarkan yang mana apabila di suatu pasar harga beras mengalami peningkatan atau diatas dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah maka pihak Perum Bulog akan melakukan operasi pasar di pasar tersebut untuk menjaga agar harga beras tersebut bisa turun atau menyamai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah ;
- Bahwa yang menentukan besarnya harga eceran tertinggi (HET) beras dipasaran adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia dimana harga eceran tertinggi (HET) beras Medium dipasaran untuk wilayah Kota Makassar pada mulai Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 adalah sebesar Rp. 9.450 kg, hal tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras tanggal 24 Agustus 2017 ;
- Bahwa tidak diperbolehkan menjual beras medium diatas harga Rp.9.450,- (sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

14. Saksi ANWAR, SE, menerangkan :

Hal 45 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan dari Kementerian sosial Republik Indonesia Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi dan tim mendapat informasi dari beberapa penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kalau terjadi pemotongan untuk setiap KPM yang melakukan transaksi di E-Warung Harapan sejahtera, menindak lanjuti informasi tersebut saksi berteman melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan koordinator Kota PKH (Program Keluarga Harapan) Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga melakukan klarifikasi kepada Saharuddin, SE selaku pendamping PKH kemudian melakukan pengecekan terhadap E-Warung Harapan Sejahtera di Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya kalau telah melakukan pemotongan dana-dana para penerima manfaat ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Tim telah mengamankan sdr. Saharuddin, SE. dan terdakwa Hustiah Syamsul karena telah diduga melakukan penggelapan terhadap dana bantuan sosial pada BPNT (bantuan pangan non tunai) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada para KPM (keluarga penerima manfaat) di Wilayah Mariso, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan pula ahli yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AHLI ALI IHSAN, Ak., CA, CFr.A., menerangkan :

- Bahwa saat ini Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa Ahli bersedia untuk dimintai keterangan selaku Ahli dibidang Auditing dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan dana sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantaun Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 ;

*Hal 46 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli selaku Koordinator pengawasan bidang Investigasi pada kantor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan sejak Januari 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa sehubungan dengan jabatan Ahli sekarang ini di BPKP Propinsi Sulawesi Selatan di bidang Investigasi dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan terkait dengan Audit Investigasi, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik, Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan beserta penugasan di bidang keinvestigasian lainnya berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Accounting dan Auditing adalah
  - Accounting adalah suatu bentuk disiplin ilmu yang menyuguhkan sebuah informasi yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan ekonomi secara efektif. Atau Accounting berarti suatu aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam pengambilan keputusan yang tepat ;
  - Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan atau dengan kata lain auditing berarti membandingkan antara kondisi dan kriterianya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan ;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;
- Bahwa selaku Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, menerangkan Kerugian Negara / Daerah diatur dalam :
  - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,

Hal 47 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam penjelasan Pasal 32 yang menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk ;
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap bantuan dari Kementerian Sosial untuk Wilayah Kota Makassar dan bantuan sosial tersebut diberi nama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun tahun 2017 sampai sekarang, diantaranya pada Kelurahan Mariso dan Kelurahan Lakkang, Kecamatan Mariso dimana anggaran yang digunakan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Wilayah Kota Makassar adalah bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk Wilayah Kota Makassar dengan jumlah penerima Bantuan Sosial Tahun 2018 sebanyak 31.012 Orang dan untuk Tahun 2019 sebanyak 29.339 Orang ;
- Bahwa untuk Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) adalah peralihan dari bantuan sosial beras sejahtera atau subsidi beras raskin yang sebelumnya sudah ada, sehingga yang terdaftar selaku penerima bantuan sosial beras sejahtera itu juga yang sekarang ini menerima bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Dan adapun maksud dan tujuannya adalah :
  - Meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengurangi beban pengeluaran;
  - Bahwa Keluarga penerima manfaat lebih leluasa berbelanja sendiri sesuai kebutuhannya;
  - Mendapatkan bantuan tepat waktu ;
  - Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar kelompok;
- Bahwa sasaran / penerima manfaat dari Program Bantuan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah

Hal 48 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ;

Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan menjadi KPM BPNT sesuai dengan pedoman umum BPNT tahun 2018 adalah :

- sebagai peserta BPNT oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial ;
- Ditetapkan sebagai peserta BPNT oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa aturan yang digunakan dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) mengacu pada :
  - UU RI No.13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin ;
  - Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai ;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI No.228/PMK.05/2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/ 2015, tentang belanja Bantuan Sosial ;
  - Permensos No.10/HUK/2016, tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin ;
  - Permensos No.11 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ;
  - Juknis penyaluran Bantuan Non Tunai PKH Tahun 2018 ;
  - Perdirjen Penganan Fakir Miskin Nomor 6 / 4 / PER / HK.01/08/2018, tentang Petunjuk Tekhnis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ;
- Bahwa yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Untuk melakukan Pendampingan terhadap peserta Keluarga Penerima Manfaat untuk Program Bantuan Non Tunai (BPNT) adalah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pananganan Fakir Miskin Nomor : 06 /4 / PER/HK.01/08/2018 Tentang Petunjuk Tekhnis Mekanisme Penyaluran BantuanPangan Non Tunai pada Bab V Tentang tenaga pelaksana dijelaskan bahwa Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan terdiri dari :
  - 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau pendamping social lainnya untuk KPM BPNT Non KPM Program Keluarga harapan ;
  - 2) Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Untuk KPM BPNT yang menjadi KPM Program keluarga harapan ;

Hal 49 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendamping sosial yang mendapat Surat Keputusan pengangkatan menjadi Pendamping sosial oleh Kementerian Sosial untuk Program Keluarga Harapan maka secara otomatis juga mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yang menerima bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Bahwa Pendamping Sosial yang direkrut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapatkan Gaji setiap bulannya dari Kementerian Sosial dan pendamping tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang dipekerjakan oleh kementerian social secara berturut turut selama bantuan Program keluarga Harapan dan bantuan Pangan Non Tunai ada ;
- Bahwa Saharuddin,SE. merupakan Pendamping sosial yang direkrut oleh Kementerian Sosial untuk mendampingi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan untuk Propinsi Sulawesi Selatan Wilayah Kota Makassar Kecamatan Mariso tepatnya di Kelurahan Mariso, Kelurahan Kampung Buyang dan Kelurahan Mattoanging dan secara otomatis juga sebagai pendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai karena semua peserta Keluarga Harapan mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai ;
- Bahwa Proses penyaluran bantuan sosial pada Program Bantuan Non Tunai (BPNT) yaitu disalurkan melalui masing- masing rekening Keluarga Penerima Manfaat setiap bulan sejak Januari 2017 sampai sekarang, yang diterima setiap bulan sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dimana proses pencairannya yaitu Keluarga Penerima Manfaat membelanjakan bantuan tersebut melalui E-warung atau Brilling yang menjadi agen penyalur BPNT yang telah bekerja sama dengan bank BRI
- Bahwa yang dapat dibelanjakan oleh Keluarga penerima Manfaat kepada E-Warung atau Brilling adalah bahan pangan berupa Beras dan Telur dimana harga barang tersebut harus menyesuaikan dengan harga barang yang berlaku di daerah masing-masing ;
- Bahwa apabila E-Warung menjual barang di atas harga pasaran maka sesuai aturan tidak diperbolehkan karena harus mengikuti harga pasaran yang berlaku, dan peserta Keluarga Penerima Manfaat boleh tidak berbelanja di E-warung tersebut, namun apabila pendamping sosial mengarahkan peserta Keluarga Manfaat untuk berbelanja di E-Warung tertentu maka melanggar aturan yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada pasal 36 ayat (1) dan pasal

Hal 50 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 yang menjelaskan bahwa setiap orang atau korporasi dilarang menyalagunakan dana penanganan fakir miskin dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada pasal 2 ayat (1) huruf C dan pasal 21 ayat (1) ;

- Bahwa perbuatan Saharuddin, SE tersebut melanggar aturan antara lain :
  - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada :
    - Pasal 36 ayat (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
    - Pasal 38 setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yaitu pasal 4 :
    - Ayat (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial ;
    - Ayat (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga ;
  - Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 pada Diktum ke-empat yaitu, Pendamping Sosial PKH berkewajiban memegang teguh prinsip Kode Etik Pegawai Pelaksana PKH yaitu :
    - Ayat (1) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi ;
    - Ayat (2) Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin ;
    - Ayat (8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya ;
    - Ayat (10) Tidak menyalagunakan informasi, tugas, status kekuasaan dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain ;

Hal 51 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



- Ayat (11) Tidak melakukan tindakan penggelapan dan/atau penyalagunaan dana, termasuk mengutip/membawa/menyimpan uang bantuan PKH ;
- Bahwa Tindakan Saharuddin, SE bersama terdakwa Hastiah Syamsul (selaku ketua E-Warung) tersebut melanggar aturan antara lain :
  - a. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 57/ <-DAG/PER/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017, HET untuk beras medium untuk wilayah kota Makassar pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp9.450/Kg;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/Pmk.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga, yaitu.Pasal 14 ayat (1) Saldo pada rekening penerima bantuan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 ayat (4) huruf a dapat berupa saldo nihil atau saldo simpanan;
  - c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada pasal 2 ayat (1) huruf C dan pasal 21 ayat (1) semua biaya yang timbul dalam penyaluran bantuan tersebut semuanya telah ditanggung oleh pihak Bank BRI;
- Bahwa dana yang digunakan merupakan keuangan negara, hal tersebut sesuai dengan fakta di atas bahwa, anggaran yang digunakan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Wilayah Kota Makassar adalah bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mekanismenya adalah penerima manfaat menerima bantuan melalui rekeningnya masing-masing peserta, dana yang sudah masuk ke rekening harus dibelanjakan melalui E-warung senilai bantuan yaitu Rp 110.000,00 masih dikategorikan sebagai keuangan negara sampai dengan penggunaan dana bantuan sesuai dengan tujuannya yang ditetapkan hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 2 huruf (e) yaitu Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;

*Hal 52 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



- Bahwa kondisi nilai bantuan BPNT senilai Rp 110.000,- yang harus diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat namun yang diterima KPM senilai Rp 98.000,-, berakibat adanya kerugian keuangan negara ;
- Bahwa kegiatan yang merugikan keuangan negara adalah, terjadinya pemberian nilai barang yang diterima oleh penerima manfaat lebih kecil dari yang sudah ditentukan, yaitu untuk bulan November 2017 s/d Maret 2019 yang seharusnya setiap peserta penerima manfaat menerima barang senilai Rp110.000,00 namun yang diterima senilai Rp102.000,00, sehingga untuk periode November 2017 sampai Maret 2019 tersimpan di E-Warung sebanyak Rp 34.326.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam enam juta tiga ratus dua puluh enam, para terdakwa bagi-bagi untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli ;

2. AHLI Dr. ABD. HAYAT GANI, M.Si., menerangkan :

- Bahwa saat ini Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa Ahli bersedia untuk dimintai keterangan selaku Ahli dibidang Auditing dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan dana sosial Program Keluarga Harapan dan Bantaun Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Direktur penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia : "Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara ;
- Bahwa Kementrian Sosial Republik Indonesia memiliki layanan sosial Bantuan Pangan Non Tunai pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, namun dapat ahli jelaskan kalau pada tahun anggaran 2017 pelaksanaan BPNT dilaksanakan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan setelah tahun Anggaran 2018 sampai 2019 dilaksanakan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, PPK dan PAN Kementrian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab pada layanan sosial BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik

*Hal 53 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yaitu melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi ;

- Bahwa yang dimaksud Bantuan Pangan Non Tunai pada Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah bantuan sosial pangan yang diberikan kepada Masyarakat miskin yang terdaftar dalam basis data terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan program berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sejak Bulan Februari 2017 sampai dengan saat ini (tahun 2019) ;
- Bahwa tujuan layanan sosial BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah sebagai pemberdayaan masyarakat dan bermanfaat untuk pengurangan tingkat kemiskinan ;
- Bahwa Sumber anggaran yang digunakan pada Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah bersumber dari APBN (anggaran pendapatan Belanja Negara) ;
- Bahwa aturan yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penyaluran Program BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
  - a. UU RI No.13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin ;
  - b. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai ;
  - c. Peraturan Menteri Keuangan RI No.228/PMK.05/2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/2015, tentang belanja Bantuan Sosial ;
  - d. Permensos No.10/HUK/2016, tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin ;
  - e. Permonsos No.11 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ;
  - f. Juknis penyaluran Bantuan Non Tunai ;
  - g. Perdirjen Pangan Fakir Miskin Nomor 6/4/PER/ HK.01/08/2018, tentang Petunjuk Tekhnis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ;
- Bahwa sumber data yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menetapkan atau menentukan masyarakat yang layak mendapatkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah bersumber dari basis data terpadu Kementerian sosial Republik Indonesia ;

Hal 54 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data basis terpadu terdapat KPM BPNT pada Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Wilayah III Khusus Kota Makassar jumlah penerima Bantuan Sosial Tahun 2018 sebanyak 31.012 Orang dan untuk Tahun 2019 sebanyak 29.339 Orang ;
- Bahwa total nilai Anggaran yang dialokasikan pada Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun anggaran 2017, tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 pada Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah untuk sementara ahli belum dapat menjelaskan karena butuh rekapan dari bendahara untuk menjelaskan secara terperinci dimana dibuatkan SP2D selanjutnya disalurkan oleh Bank Himbara kepada setiap KPM berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Existing, Tahap I & I Bulan Desember tahun 2018, Dit PFM Pesisir, PPK dan PAN, yang ditandatangani Abdul Hayat selaku Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, PPK dan PAN Kementerian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa nominal/jumlah bantuan sosial pada BPNT yang diterima oleh KPM setiap bulannya pada tahun Anggaran 2017 dan tahun anggaran 2019 adalah senilai Rp.110.000,-/KPM setiap bulannya ;
- Bahwa mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat pada Kota Makassar Provinsi Sulawesi adalah sebelumnya Kementerian sosial membuat SPM kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Negara lalu dibuatkan SP2D sebagai dasar pemindabukuan kepada Bank Himbara lalu oleh bank Himbara menunggu surat perintah dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat ;
- Bahwa yang berperan pada proses pencairan Bantuan Pangan Non Tunai kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat pada Kota Makassar, Provinsi Sulawesi adalah Bank Rakyat Indonesia, pendamping, E-Warung dan Keluarga Penerima Manfaat ;
- Bahwa Dokumen yang dipersyaratkan pada setiap tahapan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat pada Kota Makassar Provinsi Sulawesi adalah SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan Sarat perintah penyaluran bantuan kepada Bank Rakyat Indonesia ;
- Bahwa struktur Sumber Daya Manusia pada program Bantuan Pangan Non Tunai, mulai dari ditingkat Kementerian Provinsi sampai Kabupaten Kota

Hal 55 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



yaitu Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat, Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota ;

- Bahwa yang menetapkan atau mengangkat Sumber Daya Manusia pada layanan sosial Bantuan Pangan Non Tunai di Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III ;
- Bahwa Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan juga dapat selaku Pendamping Keluarga Penerima Manfaat pada program Bantuan Pangan Non Tunai yang juga menerima Program Keluarga Harapan ;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan mendapatkan keuntungan dari transaksi E-Warung ;
- Bahwa akibat adanya perbuatan Saharuddin, SE, selaku pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dan terdakwa. Hastiah Syamsul tersebut tidak mengacu pada peraturan yang berlaku (Juknis Bantuan Pangan Non Tunai) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah menghadirkan saksi yang meringankan ( a de charge), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ERNAWATI MURTALA, SH, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pendamping Program Keluarga Harapan adalah memvalidasi, memverifikasi data-data keluarga yang menjadi sasaran dari Program Keluarga Harapan serta mengawasi pelaksanaannya ;
- Bahwa Program Keluarga Harapan adalah program pemerintah bersyarat dengan maksud memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pendidikan dan kesehatan serta memberikan motivasi masyarakat melalui bantuan pangan non tunai setiap bulan ;
- Bahwa Peserta dari Program Keluarga Harapan adalah keluarga-keluarga yang yang tergolong kurang mampu yang disebut dengan nama Keluarga Penerima Manfaat dan yang menentukan adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saharuddin,SE. karena sama-sama sebagai Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kementerian sosial Republik Indonesia dan tidak ada hubungan keluarga ;

Hal 56 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun wilayah pendampingan saksi yakni di Kelurahan Bonto Lebang, Kelurahan Mandala, Kecamatan Maricaya Selatan, Mamajang luar Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
- Bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang saksi dampingi sebanyak 278 se Kecamatan Mamajang ;
- Bahwa jenis bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat yang saksi dampingi pada Bantuan Pangan Non Tunai yaitu beras dan telur dinilai uang sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu) ;
- Bahwa terdapat 2 E-Warung di wilayah pendampingan saksi yaitu E-Warung Maraja dan dan E-Warung Gammara ;
- Bahwa selaku Ketua E-Warung Maraja di Mamajang adalah sdr. Rosni dan jumlah pengurusnya sebanyak 10 orang ditambah 1 orang supervisor ;
- Bahwa proses penyaluran bantuan Bantuan Pangan Non Tunai umum pada wilayah pendampingan saksi adalah Keluarga Penerima manfaat datang ke E-Warung membawa ATM lalu digesek di mesin EDC sebesar Rp.110.000,- setelah transaksi berhasil diberikanlah bantuan tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat berupa beras jenis medium 10 kg seharga Rp.10.000,- / kilo dan 5 butir telur dengan harga Rp.2000/butir sehingga totalnya Rp.110.000,-
- Bahwa Saharuddin,SE. selaku pendamping sosial Program Keluarga Harapan membeli beras dan telur dipasar lalu diberikan kepada E-Warung Harapan Sejahtera untuk disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat adalah bukan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pendamping sosial Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa yang berhak memegang kartu rekening dan ATM E-Warung adalah Ketua E-warung namun dapat juga dibenarkan apabila disimpan oleh orang lain tergantung dari kesepakatan pengurus E-Warung untuk kepentingan bersama ;
- Bahwa menurut saksi ATM para penerima manfaat dapat dipegang / dikuasai oleh pendamping ataupun pemilik E-Warung apabila ada kesepakatan dan para penerima manfaat tidak keberatan ;
- Bahwa saksi mendapatkan SK dari Dinas Sosial Kota Makassar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar yang berisi pendamping diberikan kewenangan untuk mengelola E-Warung, akan tetapi saksi tidak dapat memperlihatkan SK tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Pendamping Sosial setiap bulan menerima gaji dari Kementerian Sosial ;

Hal 57 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

## 2. Saksi H I L D A, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pendamping Program Keluarga Harapan adalah memvalidasi, memverifikasi data-data keluarga yang menjadi sasaran dari Program Keluarga Harapan serta mengawasi pelaksanaannya ;
- Bahwa Program Keluarga Harapan adalah program pemerintah bersyarat dengan maksud memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pendidikan dan kesehatan serta memberikan motivasi masyarakat melalui bantuan pangan non tunai setiap bulan ;
- Bahwa Peserta dari Program Keluarga Harapan adalah keluarga-keluarga yang yang tergolong kurang mampu yang disebut dengan nama Keluarga Penerima Manfaat dan yang menentukan adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saharuddin,SE. karena sama-sama sebagai Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kementerian sosial Republik Indonesia dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa wilayah pendampingan saksi yakni di Kelurahan Manggala , Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang saksi damping sebanyak 278 se Kecamatan Manggala ;
- Bahwa benar jenis bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat yang saksi dampingi pada Bantuan Pangan Non Tunai yaitu mendapat beras dan telur dinilai uang sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu) ;
- Bahwa terdapat 2 E-Warung di wilayah pendampingan saksi yaitu E-Warung Maraja dan dan E-Warung Gammara ;
- Bahwa selaku Ketua E-Warung Maraja di Mamajang adalah sdr. Rosni dan jumlah pengurusnya sebanyak 10 orang ditambah 1 orang supervisor ;
- Bahwa proses penyaluran bantuan Bantuan Pangan Non Tunai umum pada wilayah pendampingan saksi adalah Keluarga Penerima manfaat datang ke E-Warung membawa ATM lalu digesek di mesin EDC sebesar Rp.110.000,- setelah transaksi berhasil diberikanlah bantuan tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat berupa beras jenis medium 10 kg seharga Rp.10.000,- / kilo dan 5 butir telur dengan harga Rp.2000/butir sehingga totalnya Rp.110.000,-

Hal 58 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saharuddin,SE. selaku pendamping sosial Program Keluarga Harapan membeli beras dan telur dipasar lalu diberikan kepada E-Warung Harapan Sejahtera untuk disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat adalah bukan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pendamping sosial Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa yang berhak memegang kartu rekening dan ATM E-Warung adalah Ketua E-warung namun dapat juga dibenarkan apabila disimpan oleh orang lain tergantung dari kesepakatan pengurus E-Warung untuk kepentingan bersama ;
- Bahwa menurut saksi ATM para penerima manfaat dapat dipegang / dikuasai oleh pendamping ataupun pemilik E-Warung apabila ada kesepakatan dan para penerima manfaat tidak keberatan ;
- Bahwa saksi mendapatkan SK dari Dinas Sosial Kota Makassar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar yang berisi pendamping diberikan kewenangan untuk mengelola E-Warung, akan tetapi saksi tidak dapat memperlihatkan SK tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Pendamping Sosial setiap bulan menerima gaji dari Kementerian Sosial ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hastiah Syamsul, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada dugaan tindak pidana Korupsi ;
- Bahwa terhadap sdr. Saharuddin,SE. tersebut terdakwa mengenalnya sejak tahun 2010 karena dia ada adalah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sedangkan terdakwa adalah merupakan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Saharuddin,SE. ;
- Bahwa terdakwa menjadi anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak tahun 2010 sampai sekarang di Wilayah Kelurahan Buyang,Kecamatan Mariso ;
- Bahwa terdakwa adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diwilayah Kelurahan Buyang Kecamatan Mariso karena terdakwa memegang buku rekening Anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beserta Kartu ATM / Kartu Kombo ;

Hal 59 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Kantor Pos yang menerangkan kalau terdakwa adalah kategori keluarga miskin dan layak mendapatkan bantuan, kemudian terdakwa mendapatkan kartu register dan dicocokkan dengan data keluarga terdakwa oleh Pendamping Program Keluarga Harapan yaitu sdr. Saharuddin, SE. setelah data cocok terdakwa pun diarahkan oleh pendamping untuk menerima bantuan di Kantor Pos, kemudian pada tahun 2017 terdakwa tidak lagi ke Kantor Pos namun sudah dibuatkan buku rekening dan kartu ATM sehingga untuk mencairkan bantuan tidak perlu lagi di Kantor Pos melainkan di E Warung ;
- Bahwa adapun hak-hak terdakwa sebagai anggota Keluarga Penerima Manfaat adalah berhak menerima bantuan pangan non tunai dan bantuan Kesehatan dan Pendidikan ;
- Bahwa pada tahun 2017 mendapat :
  - a. Bantuan Pangan Non Tunai Rp.110.000,-/bulan ;
  - a. Bantuan kesehatan dan pendidikan adalah sebesar Rp 1.890.000 yang dibagi kedalam 4 tahap per tri wulan yaitu tahap 1 Rp 500.000,- tahap 2 Rp 500.000,-, tahap 3 Rp 500.000,- tahap 4 Rp 390.000,- ;
- Bahwa Pada tahun 2018 mendapat :
  - b. Bantuan pangan non tunai Rp 110.000,-
  - c. Bantuan Kesehatan dan Pendidikan adalah sebesar Rp 1.766.000,- yang dibagi kedalam 4 tahap per triwulan yaitu tahap 1 Rp 500.000,-, tahap 2 Rp 500.000,-, tahap 3 Rp 500.000,-, tahap 4 Rp 266.000,-
- Bahwa diwilayah Kecamatan Mariso terdapat 3 (tiga) E-Warung dan salah satunya adalah E-Warung Harapan Sejahtera dan terdakwa adalah sebagai Ketuanya, Ibu Idawati sebagai Sekertaris , Ibu Naharia sebagai Bendahara, Ibu Cenci sebagai Anggota dan letak E-Warung Harapan Sejahtera adalah Jalan Nuri Lorong 300 Makassar ;
- Bahwa sudah ada Rekening BRI dari E-Warung Harapan sejahtera dimana atas nama terdakwa dan terdakwa yang menguasai/memegang buku tabungan dan kartu ATM tersebut namun untuk kartu ATM/kartu kombo dipegang oleh masing-masing Keluarga Penerima Manfaat ;
- Bahwa untuk tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melakukan transaksi penyaluran bantuan pangan non tunai di E-Warung Harapan Sejahtera adalah sebanyak 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan ;
- Bahwa untuk Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp 110.000,- dapat ditukarkan dengan paket yang berisi 10 Kg beras dan 5 butir telur namun

Hal 60 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga modal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terkadang berubah-berubah namun tertinggi untuk 10 Kg beras harganya Rp 95.000,- sedangkan untuk 5 butir telur adalah Rp 7.500,- jadi total keseluruhan adalah sebesar Rp 102.500,- dimana untuk selisih Rp 7.500,- /KPM tersebut dikelola langsung oleh terdakwa selaku ketua E-Warung dan itu merupakan keuntungan yang terdakwa bagi ke pengurus E-Warung ;

- Bahwa untuk selisih Rp 7.500,- /KPM tersebut adalah sepengetahuan dan seizin saudara Saharuddin, SE selaku supervisor dan keuntungan tiap bulannya antara Rp 1.500.000,- sampai Rp 2.000.000,- terdakwa sering mengirim uang ke saudara Saharuddin, SE tiap bulan kurang lebih Rp 400.000,00 ;
- Bahwa untuk bantuan pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 500.000,-/tiga bulan yang melakukan transaksi di E-Warung adalah sebanyak 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ;
- Bahwa untuk pencairan bantuan pendidikan dan kesehatan yang di lakukan di E-Warung ,pihak E-Warung melakukan pemotongan biaya admin menggesek sebesar Rp 5.000,- / sekali gesek ;
- Bahwa yang melakukan pembelian beras dan telur yang akan dipaketkan di E-Warung adalah terdakwa sendiri dimana untuk beras terdakwa membelinya di Koperasi Makassar Harapan Sejahtera yang terletak di Jalan Buakana Makassar yang ketuanya adalah saudara Saharuddin,SE. sedangkan untuk telur terdakwa membelinya di pasar ;
- Bahwa yang menentukan harga adalah pihak koperasi dan terdakwa pasti mengambil beras dikoperasi tersebut karena koperasi tersebut bisa dilakukan pembayaran menyusul kemudian dimana uang pembelian beras dikoperasi terdakwa serahkan melalui transfer ke rekening saudara Saharuddin, SE dari rekening E-Warung ;
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenal 20 kartu ATM BRI warna Merah putih, satu buku rekening Bank BRI atas nama Hastiah Syamsul beserta kartu ATM, dua buku besar untuk rekapan pengambilan BPNT dan bantuan pendidikan dan kesehatan dan dua buku kecil untuk catatan pengambilan uang karena berada dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada Saharuddin,SE. dengan cara transfer ke rekening BRI milik Saharuddin,SE. dengan nomor rekening 305001002198500 ;
- Bahwa harga beras yang terdakwa serahkan kepada Saharuddin,SE adalah :

Hal 61 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2017 tidak ada uang beras yang terdakwa serahkan kepada Saharuddin, SE. karena terdakwa langsung membeli beras dipasar ;
- Desember 2017 tidak ada uang beras yang terdakwa serahkan kepada Saharuddin,SE. karena terdakwa langsung membeli beras tidak melalui koperasi ;
- Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang beras sebanyak dua kali masing-masing Rp 5.000.000,- dan Rp 20.000.000 karena terdakwa membeli beras diteman Saharuddin,SE. ;
- Februari 2018 tidak ada uang beras yang terdakwa serahkan kepada Saharuddin,SE. karena terdakwa langsung membeli beras tidak melalui koperasi ;
- Maret 2018 tidak ada uang beras yang terdakwa serahkan kepada Saharuddin,SE. karena terdakwa langsung membeli beras tidak melalui koperasi ;
- April 2018 terdakwa menyerahkan uang kepada Saharuddin,SE. sebesar Rp 23.850.000,- untuk 2650 Kg (@ Rp 9.000) ;
- Mei 2018 terdakwa menyerahkan uang kepada Saharuddin,SE.sebesar Rp 24.300.000,- untuk 2700 Kg (@ Rp 9.000) ;
- Juni 2018 terdakwa menyerahkan uang kepada Saharuddin,SE.sebesar Rp 23.850.000,- untuk 2650 Kg (@ Rp 9.000) ;
- Juli 2018 terdakwa menyerahkan uang kepada Saharuddin,SE.sebesar Rp 22.500.000,- untuk 2500 Kg (@ Rp 9.000) ;
- Agustus 2018 terdakwa menyerahkan uang kepada Saharuddin,SE.sebesar Rp 22.500.000,- untuk 2500 Kg (@ Rp 9.000) ;
- September 2018 terdakwa menyerahkan uang kepada Saharuddin,SE. sebesar Rp 22.500.000,- untuk 2500 Kg (@ Rp 9.000) ;
- Oktober 2018 terdakwa menyerahkan uang kepada Saharuddin,SE.sebesar Rp 23.400.000,- untuk 2600 Kg (@ Rp 9.000) ;
- Nopember 2018 terdakwa menyerahkan uang kepada Saharuddin,SE. sebesar Rp 23.250.000,- untuk 2500 Kg (@ Rp 9.300) ;
- Desember 2018 terdakwa menyerahkan uang kepada Saharuddin,SE. sebesar Rp 23.250.000,- untuk 2500 Kg (@ Rp 9.300) ;
- Januari 2019 tidak ada uang beras yang terdakwa serahkan kepada Saharuddin,SE. karena tidak ada penggesekan kartu ;
- Februari 2019 terdakwa menyerahkan uang kepada Saharuddin,SE.adalah sebesar Rp 23.000.000,- untuk 2500 Kg (@ Rp 9.200) ;

Hal 62 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2019 terdakwa menyerahkan uang kepada Saharuddin,SE. adalah sebesar Rp 18.000.000,- untuk 2000 Kg (@ Rp 9000) ;
- Bahwa selain uang beras terdakwa juga menyerahkan sejumlah uang kepada Saharuddin,SE. tiap bulannya melalui transfer namun jumlahnya tidak menentu tergantung banyaknya jumlah orang yang menggesek ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saharuddin,SE. apabila terdakwa telah menyerahkan uang beras, kemudian uang pembelian telur serta pembayaran gaji kepada anggota E Warung lalu sisanya terdakwa sampaikan kepada Saharuddin,SE. dan setelah itu Saharuddin,SE. menyuruh terdakwa mentransfer kepada Saharuddin,SE. sebagian sisa uang tersebut tadi ;
- Bahwa berdasarkan laporan transaksi atas rekening di Bank BRI Nomor Rekening 305001028512538 atas nama Hastiah Syamsul kalau telah dilakukan transfer kerekening Saharuddin,SE. nomor 305001002198500 di Bank BRI dengan perincian :
  - Bulan Desember 2017
    - Tanggal 22/12/17 sebesar Rp 2.000.000,-
  - Bulan Januari 2018
    - Tanggal 12/01/18 sebesar Rp 5.000.000,-
    - Tanggal 21/01/18 sebesar Rp20.000.000,-
  - Bulan Februari 2018
    - Tanggal 03/02/18 sebesar Rp 1.000.000,-
  - Bulan Maret 2018
    - Tanggal 28/03/18 sebesar Rp 1.200.000,-
  - Bulan April 2018
    - Tanggal 28/04/18 sebesar Rp23.850.000,-
  - Bulan Mei 2018
    - Tanggal 19/05/18 sebesar Rp 5.000.000,-
    - Tanggal 25/05/18 sebesar Rp 1.000.000,-
    - Tanggal 27/05/18 sebesar Rp24.300.000,-
  - Bulan Juni 2018
    - Tanggal 06/06/18 sebesar Rp 650.000,-
    - Tanggal 06/06/18 sebesar Rp 800.000,-
    - Tanggal 09/06/18 sebesar Rp 5.000.000,-
    - Tanggal 11/06/18 sebesar Rp 705.000,-
    - Tanggal 28/06/18 sebesar Rp22.500.000,-
  - Bulan Juli 2018

Hal 63 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02/07/18 sebesar Rp 1.350.000,-
  - Tanggal 05/07/18 sebesar Rp 800.000,-
  - Tanggal 27/07/18 sebesar Rp22.500.000,-
  - Tanggal 31/07/18 sebesar Rp 500.000,-
  - Bulan Agustus 2018
    - Tanggal 15/08/18 sebesar Rp 1.560.000,-
    - Tanggal 19/08/18 sebesar Rp22.500.000,-
    - Tanggal 21/08/18 sebesar Rp 800.000,-
  - Bulan September 2018
    - Tanggal 17/09/18 sebesar Rp22.500.000,-
    - Tanggal 19/09/18 sebesar Rp 700.000,-
  - Bulan Oktober 2018
    - Tanggal 17/10/18 sebesar Rp 23.400.000,-
    - Tanggal 19/10/18 sebesar Rp 1.000.000,-
  - Bulan Nopember 2018
    - Tanggal 09/11/18 sebesar Rp 1.400.000,-
    - Tanggal 23/11/18 sebesar Rp23.250.000,-
    - Tanggal 26/10/18 sebesar Rp 500.000,-
  - Bulan Desember 2018
    - Tanggal 18/12/18 sebesar Rp23.250.000,-
    - Tanggal 19/12/18 sebesar Rp 500.000,-
  - Bulan Januari 2019
    - Nihil
  - Bulan Februari 2019
    - Tanggal 02/02/19 sebesar Rp 5.985.000,-
    - Tanggal 08/02/19 sebesar Rp23.000.000,-
    - Tanggal 08/02/19 sebesar Rp 445.000,-
  - Bulan Maret 2019
    - Tanggal 03/03/19 sebesar Rp 18.000.000,-
  - Bahwa terdakwa menyerahkan atau mentransfer ke rekening Saharuddin,SE. atas perintah Saharuddin,SE. dan yang menentukan besarnya adalah Saharuddin,SE. sendiri ;
  - Bahwa harga beras dan harga telur yang tersangka peroleh dari Suplaiyer kemudian harga yang tersangka berikan kepada KPM (Keluarga Penerima manfaat) mulai sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2019.
- a. Harga Beras :

Hal 64 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan November 2017

- Harga Suplaiyer : Rp 9.000/ Kg (Jenis Premium tersangka beli dari pagandeng)
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang Transaksi : 1728 orang

Bulan Desember 2017

- Harga Suplaiyer : Rp9.000/ Kg (Jenis Premium tersangka beli dari pagandeng)
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 766 orang

Bulan Januari 2018

- Harga Suplaiyer : Rp9.000/ Kg (Jenis Premium tersangka beli dari pagandeng)
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 279 orang

Bulan Februari 2018

- Harga Suplaiyer : Rp9.000/ Kg (Jenis Premium tersangka beli dari pagandeng)
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 222 orang

Bulan Maret 2018

- Harga Suplaiyer : Rp9.000/ Kg (Jenis Premium tersangka beli dari pagandeng)
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 291 orang

Bulan April 2018

- Harga Suplaiyer : Rp9.000/ Kg (Harga Koperasi melalui Saharuddin,SE.)
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 260 orang

Bulan Mei 2018

- Harga Suplaiyer : Rp9.000/ Kg (Harga Koperasi melalui Saharuddin,SE. ;
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 259 orang

Bulan Juni 2018

- Harga Suplaiyer : Rp9.000/ Kg Harga Koperasi melalui Saharuddin,SE. ;
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 254 orang

Hal 65 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2018

- Harga Suplaiyer : Rp9.000/ Kg Harga Koperasi melalui Saharuddin,SE. ;
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 262 orang

Bulan Agustus 2018

- Harga Suplaiyer : Rp 9.000/ Kg Harga Koperasi melalui Saharuddin,SE.;
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 270 orang

Bulan September 2018

- Harga Suplaiyer : Rp9.000/ Kg Harga Koperasi melalui Saharuddin,SE.;
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 268 orang

Bulan Oktober 2018

- Harga Suplaiyer : Rp9.000/ Kg Harga Koperasi melalui Saharuddin,SE.
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 278 orang

Bulan November 2018

- Harga Suplaiyer : Rp9.300/ Kg Harga Koperasi melalui Saharuddin,SE.
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 261 orang

Bulan Desember 2018

- Harga Suplaiyer : Rp9.300/ Kg Harga Koperasi melalui Saharuddin,SE.
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 275 orang

Bulan Januari 2019

- Harga Suplaiyer : -
- Harga ke-KPM : -
- Jumlah KPM yang transaksi : Nihil

Bulan Februari 2019

- Harga Suplaiyer : Rp9.200/ Kg Harga dari Saharuddin,SE. ;
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 263 orang

Bulan Maret 2019

- Harga Suplaiyer : Rp9.300/ Kg Harga dari Saharuddin,SE. ;
- Harga ke-KPM : Rp9.500/ Kg
- Jumlah KPM yang transaksi : 225 orang

Hal 66 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Harga Telur :

Bulan November 2017

- Harga Suplaiyer : Rp1.500/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang Transaksi : 1728

Bulan Desember 2017

- Harga Suplaiyer : Rp1.500/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 766

Bulan Januari 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.500/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 279

Bulan Februari 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.500/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 222

Bulan Maret 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.500/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 291

Bulan April 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.500/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 260

Bulan Mei 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.400/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 259

Bulan Juni 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.400/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 254

Bulan Juli 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.500/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 262

Hal 67 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.500/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 270

Bulan September 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.400/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 268

Bulan Oktober 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.400/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 278

Bulan November 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.400/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 261

Bulan Desember 2018

- Harga Suplaiyer : Rp1.450/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 275

Bulan Januari 2019

- Harga Suplaiyer : -
- Harga ke-KPM : -
- Jumlah KPM yang transaksi : Nihil

Bulan Februari 2019

- Harga Suplaiyer : Rp1.400/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 263

Bulan Maret 2019

- Harga Suplaiyer : Rp1.500/ butir
- Harga ke-KPM : Rp2.000/ butir
- Jumlah KPM yang transaksi : 225

- Bahwa jumlah beras sebanyak 10 Kg dengan harga senilai Rp. 9.500/Kg sehingga total = Rp 95.000/KPM sedangkan untuk telur sebanyak 5 butir dengan harga senilai Rp.2.000, = Rp. 10.000, sehingga total harga 10 Kg Beras dan harga 5 butir telur = Rp.105.000/ KPM ;

Hal 68 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual beras di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan karena terdakwa tidak tahu besaran harga beras di pasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat-surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 Kementerian Sosial Republik Indonesia menganggarkan Dana Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan diantaranya yang mendapat bantuan ialah Kecamatan Tallo dan Kecamatan Mariso, dan sdr. Sahrudin, S.E ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai Pendamping Penerima Manfaat Bantuan Sosial tersebut untuk Kecamatan Mariso, dan selanjutnya sdr. Sahrudin, S.E menunjuk Terdakwa Hastiah Syamsul sebagai Ketua E- Warong Harapan Sejahtera Kelurahan Mariso untuk mengelola Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ;
- Bahwa adapun orang-orang Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Anak sekolah, Ibu Hamil, Balita, Cacat Berat dan Lansia untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.890.000.- perorang dan disalurkan pertriwulan dengan tiga kali penerimaan, yaitu triwulan pertama dan triwulan kedua masing-masing sebesar Rp. 500,000.- (lima ratus ribu rupiah), sedang triwulan terakhir sebesar Rp. 390.000.- (tiga ratus Sembilan puluh rupiah), dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.766.350.- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah) perorang, dan disalurkan kepada Penerima Manfaat pertriwulan, dengan tiga kali penerimaan, yaitu triwulan pertama dan triwulan kedua masing-masing sebesar Rp. 500,000.- (lima ratus ribu rupiah), sedang triwulan terakhir sebesar Rp. 266.350.- (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa mengenai Bantuan Pangan Non Tunai dan setiap Keluarga Penerima Manfaat akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), namun dalam bentuk barang kebutuhan pokok, yakni berupa beras dan telur, dan menerima bantuan Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), pertriwulan dengan tiga tahap penerimaan, sedangkan untuk tahap ke empat diterima sebesar : Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per triwulan ;

Hal 69 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Sahrudin, S.E sebagai mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 335 orang yang terdaftar sebagai penerima manfaat di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dan orang-orang yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan satu buku rekening BRI beserta Kartu ATM yang disebut sebagai Kartu Combo ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Saharuddin, S.E sebagai pendamping bersepakat dengan Terdakwa Hastiah Syamsul sebagai E – Warung Harapan Sejahtera bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbelanja di E- Warung Harapan Sejahtera di mana Terdakwa Hastiah Syamsul hanya menggesek ATM setiap Keluarga Penerima Manfaat di mesin ADC senilai barang seharga Rp. 102.500.- (seratus dua ribu lima ratus rupiah), maka diberikan barang berupa beras dan telur kepada Keluarga Penerima Manfaat, namun uang batuan agar digesek semuanya yaitu sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) masuk ke dalam Rekening E-Warung Harapan Sejahtera yang mana ATM dan Buku Tabungan Rekening Bank BRI dipegang oleh sdr. Saharuddin, S.E, sehingga setiap bulannya setelah uang tiap anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPN) masuk dalam Rekening E Warung, sdr. Saharuddin, SE transfer sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu lima ratus rupiah) ke Rekening Pribadi terdakwa Hastiah Syamsul sebagai harga barang terdakwa Hastiah Syamsul, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sdr. Saharuddin, SE penggunaan untuk keperluan pribadinya bersama terdakwa Hastiah Syamsul ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar : Rp. 34.365.000.- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu alat bukti tersebut apakah sah atau tidak, maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan termasuk alat bukti yang

*Hal 70 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

Sedangkan alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ialah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah lebih dahulu bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada sebenarnya, dengan demikian alat bukti keterangan saksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka sah dan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan seluruh alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara tersebut, telah ternyata perolehannya telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dimana setelah penyidik melakukan penyitaan, ternyata penyidik telah mengajukan permohonan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karenanya alat bukti surat maupun barang bukti diperoleh telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam rumusan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim harus pula “memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;
- c. Menurut ketentuan hukum pidana atau azas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana, maka

*Hal 71 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan kepadanya harus pula terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang bahwa menurut Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya (requisitoirnya) Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua sedangkan sebaliknya menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (pledoinya) Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum disatu pihak dan Team Penasihat Hukum terdakwa dilain pihak seperti disebutkan di atas, meskipun sebenarnya sama-sama mengikuti dan mencermati persidangan atas nama Terdakwa yang sama, menurut hemat Majelis Hakim adanya perbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar dan sah-sah saja, karena adanya perbedaan kedudukan dan fungsi diantara keduanya, sehingga mengakibatkan penilaian yang berbeda pula ;

Menimbang, bahwa perbedaan ini karena Penasihat Hukum tersebut kedudukannya adalah subyektif, karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili atau mendampingi dipersidangan dan penilaiannya pun subyektif pula karena ia harus membela kepentingan kliennya, sedangkan Penuntut Umum kedudukannya adalah obyektif karena ia ditunjuk sebagai fungsionaris untuk mengajukan dakwaan dan tuntutan, akan tetapi penilaiannya subyektif karena ia dalam hal ini mewakili Negara dalam memeriksa ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berlainan hal dengan Hakim, ia mempunyai kedudukan yang obyektif karena sebagai fungsionaris yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dan penilaiannya pun harus obyektif pula karena ia harus berdiri di atas kedua belah pihak dan tidak boleh memihak artinya bahwa setiap orang sama kedudukannya didepan hukum (equality before the law) ;

Menimbang, bahwa asas tidak memihak (impartially) seorang Hakim tersebut, secara yuridis dijamin dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang ‘ ;

*Hal 72 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan kembali pendiriannya bahwa untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak akan berpihak kepada apa dan siapapun juga, kecauali hanya semata-mata berpihak kepada hukum, keadilan dan kebenaran (to maintaim law, justice and truth) hal ini sebagai konsekuensi logis pula dari ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atau lebih tegasnya lagi “ Peradilan berdasarkan Pancasila “ ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (presumption of innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan surat bukti/ barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan disusun secara Alternatif, di mana terdakwa didakwa melanggar :

Kesatu : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Ketiga : Pasal 8 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang

*Hal 73 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
6. Unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum, bisa orang perorangan dan dapat pula berbentuk badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 74 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk person, sedang korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini adalah sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang diperhadapkan kepersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terbukti, maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi dengan identitasnya yang lengkap sebagaimana identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi dan bukti surat-surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Hastiah Syamsul dan ketika terjadinya perkara ini adalah sebagai Ketua E Warung Harapan Sejahtera Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor sejak Tahun 2010, sampai Tahun 2020 dan ternyata pula dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya terhadap diri Terdakwa, dapat dijawab dengan baik dan ternyata pula dari fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (error in persona) terhadap pelaku tindak pidana dimaksud seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan bestandeel delict (delik inti), akan tetapi hanya untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan adalah benar sesuai data-data diri terdakwa pada Surat Dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya (error in persona) ;

*Hal 75 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



Menimbang, bahwa apakah terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka haruslah dibuktikan lebih lanjut rumusan unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa pada uraian berikut ;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, maka dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ini, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (vide : R.Wiyono,SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” penerbit PT.Sinar Grafika, Jakarta, cet.Pertama halaman 38) ;

Menimbang, bahwa unsur subjektif yang melekat pada batin sipelaku menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan sipelaku dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit seperti pemerasan, pengancaman maupun penipuan. Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.(vide : Drs.Adami Chazawi,SH, ”Hukum pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia halaman 54) ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan, adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan keadaan lahir yang menyertai perbuatan pelaku.(vide : Soedarto,SH dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana hlm.142) ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, unsur ini adalah tujuan dari si pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan

*Hal 76 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur tersebut di atas terlihat kalau perbuatan sipelaku harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara bersifat alternatif yakni menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sipelaku, sehingga apabila perbuatan sipelaku telah memenuhi salah satu dari elemen delik tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa tentulah untuk memberi atau mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan oleh karena itu antara tujuan dan mendapatkan keuntungan haruslah timbul dari suatu kehendak atau niat, dan hal terpenting lagi harus dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti terdsebut pada surat dakwaan Penuntut Umum, maka akan dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun 2010 Kementerian Sosial Republik Indonesia menganggarkan Dana Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan diantaranya yang mendapat bantuan ialah Kecamatan Tallo dan Kecamatan Mariso, dan sdr. Saharuddin, S.E ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai Pendamping Penerima Manfaat Bantuan Sosial tersebut untuk Kecamatan Mariso, dan selanjutnya sdr. Saharuddin, S.E menunjuk terdakwa Hastiah Syamsul sebagai Ketua E- Warung Harapan Sejahtera Kelurahan Mariso untuk mengelola Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ;

Menimbang, bahwa adapun orang-orang Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Anak sekolah, Ibu Hamil, Balita, Cacat Berat dan Lansia untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.890.000.- perorang dan disalurkan pertriwulan dengan tiga kali penerimaan, yaitu triwulan pertama dan triwulan kedua masing-masing sebesar Rp. 500,000.- (lima ratus ribu rupiah), sedang triwulan terakhir sebesar Rp. 390.000.- (tiga ratus Sembilan puluh rupiah), dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.766.350.- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah) perorang, dan disalurkan kepada Penerima Manfaat pertriwulan, dengan tiga kali penerimaan, yaitu triwulan pertama dan triwulan kedua masing-masing sebesar Rp. 500,000.- (lima ratus ribu rupiah),

*Hal 77 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang triwulan terakhir sebesar Rp. 266.350.- (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai Bantuan Pangan Non Tunai dan setiap Keluarga Penerima Manfaat akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), namun dalam bentuk barang kebutuhan pokok, yakni berupa beras dan telur, dan menerima bantuan Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), per triwulan dengan tiga tahap penerimaan, sedangkan untuk tahap ke empat diterima sebesar : Rp. 390.000.- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per triwulan

Menimbang, bahwa sdr. Saharuddin, S.E sebagai mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 335 orang yang terdaftar sebagai penerima manfaat di Kelurahan Mariso, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan orang-orang yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan satu buku rekening BRI beserta Kartu ATM yang disebut sebagai Kartu Combo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Saharuddin, S.E sebagai pendamping bersepakat dengan Terdakwa Hastiah Syamsul sebagai Ketua E – Warung Harapan Sejahtera kalau setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbelanja di E- Warung Harapan Sejahtera dimana Terdakwa Hastiah Syamsul menggesek ATM setiap Keluarga Penerima Manfaat di mesin ADC senilai barang seharga Rp. 102.500.- (seratus dua ribu lima ratus rupiah), maka diberikan barang berupa beras dan telur kepada Keluarga Penerima Manfaat, namun uang batuan tersebut ternyata digesek semuanya yaitu sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) masuk ke dalam Rekening E- Warung Harapan Sejahtera yang mana ATM dan Buku Tabungan Rekening Bank BRI dipegang oleh sdr. Saharuddin, S.E, sehingga setiap bulannya setelah uang tiap anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPN) masuk dalam Rekening E-Warung, maka sdr. Saharuddin, SE transfer sebesar Rp. 102.000 seratus dua ribu lima ratus rupiah) ke Rekening Pribadi terdakwa Hastiah Syamsul sebagai harga barang terdakwa Hastiah Syamsul, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sdr. Saharuddin, SE pergunakan untuk keperluan pribadinya bersama terdakwa Hastiah Syamsul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli Ali Ihsan, AC,CA,CFr.A sebagai Auditor dari BPKP dipersidangan dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-075/PW21/5/2017, tanggal 24 Pebruari 2017 perbuatan sdr. Saharuddin,S.E selaku Pendamping Penerima Bantuan Program



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama-sama dengan terdakwa Hastiah Syamsul selaku Ketua E – Warung, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sejak dari bulan Nopember Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2019 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 34.365.000.- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan sesuai dengan Yurisprudensi adalah suatu perbuatan peyalagunaan, penyimpangan atau melanggar salah satu kewajiban atau kedudukan yang memanggku jabatan umum untuk melakukan sebagaimana dari tugas pemerintah ataupun bagian-baginnnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata cara kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, dan selanjutnya yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat/ alat, cara atau media yaitu sesuatu cara kerja atau metode kerja yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipangku/dijabat seseorang untuk menjalankan sebagian dari tugas Negara atau bagian-bagiannya untuk sementara waktu atau seterusnya, sedangkan kedudukan ialah selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 1984, Nomor : 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya

*Hal 79 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1971 ;

Menimbang, bahwa demikian juga pengertian menyalahgunakan kewenangan sesuai dengan Yurisprudensi adalah suatu perbuatan penyalahgunaan, penyimpangan atau melanggar salah satu kewajiban atau kedudukan yang memangku jabatan umum atau melakukan sebagian dari tugas pemerintah ataupun bagian-bagiannya ;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa Hastiah Syamsul telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua E-Warung Harapan Sejahtera yang ditunjuk oleh sdr. Saharuddin, SE. Pendamping Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka akan dilihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat-surat serta barang - bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun 2010 Kementerian Sosial Republik Indonesia menganggarkan Dana Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan diantaranya yang mendapat bantuan ialah Kecamatan Tallo dan Kecamatan Mariso, dimana sdr. Sahruddin, S.E ditunjuk oleh Kementerian Sosial R.I sebagai Pendamping Penerima Manfaat Bantuan Sosial tersebut untuk Kecamatan Mariso, dan selanjutnya sdr. Sahruddin, S.E menunjuk Terdakwa Hastiah Syamsul sebagai Ketua E- Warung Harapan Sejahtera Kelurahan Mariso untuk mengelola Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ;

Menimbang, bahwa adapun orang-orang Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Anak sekolah, Ibu Hamil, Balita, Cacat Berat dan Lansia untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.890.000.- perorang dan disalurkan pertriwulan dengan tiga kali penerimaan, yaitu triwulan pertama dan triwulan kedua masing-masing sebesar Rp. 500,000.- (lima ratus ribu rupiah), sedang triwulan terakhir sebesar Rp. 390.000.- (tiga ratus Sembilan puluh rupiah), dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.766.350.- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah) perorang, dan disalurkan kepada Penerima Mamfat pertriwulan, dengan tiga kali penerimaan, yaitu triwulan pertaama dan triwulan kedua masing-masing sebesar Rp. 500,000.- (lima ratus ribu rupiah), sedang triwulan terakhir sebesar Rp. 266.350.- (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Hal 80 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Bantuan Pangan Non Tunai dan setiap Keluarga Penerima Manfaat akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), namun dalam bentuk barang kebutuhan pokok, yakni berupa beras dan telur, dan menerima bantuan Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), pertriwulan dengan tiga tahap penerimaan, sedangkan untuk tahap ke empat diterima sebesar : Rp. 390.000.- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per triwulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Sahrudin, S.E sebagai pendamping bersepakat dengan Terdakwa Hastiah Syamsul sebagai Ketua E – Warung Harapan Sejahtera kalau setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbelanja di E- Warung Harapan Sejahtera dimana Terdakwa Hastiah Syamsul menggesek ATM setiap Keluarga Penerima Manfaat di mesin ADC senilai barang seharga Rp. 102.500.- (seratus dua ribu lima ratus rupiah), maka diberikan barang berupa beras dan telur kepada Keluarga Penerima Manfaat, namun uang batuan tersebut ternyata digesek semuanya yaitu sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) masuk ke dalam Rekening E- Warung Harapan Sejahtera yang mana ATM dan Buku Tabungan Rekening Bank BRI dipegang oleh sdr. Sahrudin, S.E, sehingga setiap bulannya setelah uang tiap anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPN) masuk dalam Rekening E-Warung, maka sdr. Sahrudin, SE transfer sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu lima ratus rupiah) ke Rekening Pribadi terdakwa Hastiah Syamsul sebagai harga barang terdakwa Hastiah Syamsul, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sdr. Sahrudin, SE digunakan untuk keperluan pribadinya bersama terdakwa Hastiah Syamsul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli Ali Ihsan, AC,CA,CFr.A sebagai Auditor dari BPKP dipersidangan dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-075/PW21/5/2017, tanggal 24 Pebruari 2017 perbuatan sdr. Sahrudin, S.E selaku Pendampng Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantua Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama-sama dengan terdakwa Hastiah Syamsul selaku Ketua E - Warung Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso, Kota Makassar sejak dari bulan Nopember Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2019 telah merugikan keuangan Negara

Hal 81 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar : Rp. 34.365.000.- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Hastiah Syamsul dan sdr. Saharuddin,SE., bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin :
  - Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 38 yang menyatakan :” Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dan penanganan fakir miskin ;
2. Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai ;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2016, tentang Belanja Bantuan Sosial ;
4. Permensos No. 10/HUK/2016, tentang Mekanisme Penggunaan Dana Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin ;
5. Permensos Nomor 11 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
  - Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 21 ayat (1) ;
6. Juknis Penyaluran Bantuan Non Tunai ;
7. Perdirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 6/4/PER/HK.01/08/2018, tentang Petunjuk Teknik Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ;
  - Pada Bab V tentang Tenaga Pelaksana, dijelaskan bahwa Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan terdiri dari :
    - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau Pendamping sosial lainnya untuk KPM BPNT Non KPM Program Keluarga Harapan ;
    - b. Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan untuk KPM BPNT yang menjadi KPM Program Keluarga Harapan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan terbukti ;

#### Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan dipertegas dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum

Hal 82 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini meskipun hasil korupsi telah dikembalikan atau tidak ada kerugian Negara, namun pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 di mana salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 113 menyatakan “ menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dapat dipahami sebagai perkiraan (petensial looss) saja, namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual looss), untuk dapat diterapkan dalam Tindak Pidana Korupsi “. Sehingga dalam putusannya dinyatakan bahwa yang menyatakan kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa kata “merugikan” adalah sama dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi kurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan “ Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik dengan sengaja maupun lalai “;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “ Kerugian /Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” ;

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “ yang dimaksud dengan secara nyata telah ada keugian Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang, atau akuntan publik yang ditunjuk “ ;

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara adalah harus nyata dan pasti jumlahnya dan terjadi sebagai perbuatan melawan hukum “ ;

*Hal 83 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah seluruh kekayaan Negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara, serta segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan usaha milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditentukan tentang keuangan Negara ialah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan pada unsur penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan kedua unsur tersebut dinyatakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan Negara yang diperoleh karena adanya penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatannya atau kedudukannya sebagai Pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 yang bersumber dari APBN, sehingga keuangan Negara menjadi dirugikan ;

Hal 84 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli Ali Ihsan, AC,CA,CFr.A sebagai Auditor dari BPKP dipersidangan dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-075/PW21/5/2017, tanggal 24 Pebruari 2017 perbuatan sdr. Saharuddin, S.E selaku Pendampng Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial bersama-sama dengan terdakwa Hastiah Syamsul selaku Ketua E - Warung Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sejak dari bulan Nopember Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2019 telah terbuti merugikan keuangan Negara sebesar telah merugikan keuangan Negara sebesar : Rp. 34.365.000.- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dan terbukti ;

5 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat 1 ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut di atas diklafikasikan sebagai pelaku (dader) adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger), adalah seseorang yang secara sendirian melakukan suatu tindak pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan : berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang disuruh melakukan (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya ;
2. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger). Turut serta dapat diartikan bersama-sama melakukan ;

Hal 85 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam konteks dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, maka penyertaan (deelneming) dalam perkara terdakwa hanyalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa turut serta atau tidak bersama-sama dengan terdakwa lainnya untuk melakukan tindak pidana, tidak perlu harus melakukan perbuatan penyelesaian perbuatan tindak pidana, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta lainnya, atau dengan kata lain harus ada kerja sama yang secara sadar antara mereka, dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat Putusan H.R yang menyatakan bahwa "Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan pada unsur penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan ketiga unsur tersebut dinyatakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dengan dilakukan secara bersama-sama dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli Ali Ihsan, AC,CA,CFr.A sebagai Auditor dari BPKP dipersidangan dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-075/PW21/5/2017, tanggal 24 Pebruari 2017 perbuatan sdr. Saharuddin, S.E selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial bersama-sama dengan terdakwa Hastiah Syamsul selaku Ketua E - Warung Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sejak dari bulan Nopember Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2019 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 34.365.000.- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari APBN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi ;

6. Unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum

*Hal 86 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana ialah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana yang berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat-surat/barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun 2010 Kementerian Sosial Republik Indonesia menganggarkan Dana Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan diantaranya yang mendapat bantuan ialah Kecamatan Tallo dan Kecamatan Mariso, dimana sdr. Sahruddin, S.E ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai Pendamping Penerima Manfaat Bantuan Sosial tersebut untuk Kecamatan Mariso, dan selanjutnya sdr. Saharuddin, S.E menunjuk terdakwa Hastiah Syamsul sebagai Ketua E- Warong Harapan Sejahtera Kelurahan Mariso untuk mengelola Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ;

Menimbang, bahwa adapun orang-orang Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Anak sekolah, Ibu Hamil, Balita, Cacat Berat dan Lansia untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.890.000.- perorang dan disalurkan pertriwulan dengan tiga kali penerimaan, yaitu triwulan pertama dan triwulan kedua masing-masing sebesar Rp. 500,000.- (lima ratus ribu rupiah), sedang triwulan terakhir sebesar Rp. 390.000.- (tiga ratus Sembilan puluh rupiah), dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.766.350.- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah) perorang, dan disalurkan kepada Penerima Mamfat pertriwulan, dengan tiga kali penerimaan, yaitu triwulan pertaama dan triwulan kedua masing-masing sebesar Rp. 500,000.- (lima ratus ribu rupiah), sedang triwulan terakhir sebesar Rp. 266.350.- (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai Bantuan Pangan Non Tunai dan setiap Keluarga Penerima Manfaat akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), namun dalam bentuk barang kebutuhan pokok, yakni berupa beras dan telur, dan menerima bantuan Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), pertriwulan dengan tiga tahap penerimaan, sedangkan untuk tahap ke empat diterima sebesar : Rp. 390.000.- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per triwulan;

*Hal 87 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Sahrudin, S.E sebagai pendamping bersepakat dengan Terdakwa Hastiah Syamsul sebagai E – Warung Harapan Sejahtera bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbelanja di E- Warung Harapan Sejahtera di mana Terdakwa Hastiah Syamsul hanya menggesek ATM setiap Keluarga Penerima Manfaat di mesin ADC senilai barang seharga Rp. 102.500- (seratus dua ribu lima ratus rupiah), maka diberikan barang berupa beras dan telur senilai Rp. 102.500- (seratus dua ribu lima ratus rupiah) kepada Keluarga Penerima Manfaat, namun uang batuan digesek semuanya yaitu sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) masuk ke dalam Rekening E- Warung Harapan Sejahtera yang mana ATM dan Buku Tabungan Rekening Bank BRI dipegang oleh sdr. Sahrudin, S.E, sehingga setiap bulannya setelah uang tiap anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPN) masuk dalam Rekening E Warung, maka sdr. Sahrudin, S.E Transfer sebesar Rp. 102.500- (seratus dua ribu lima ratus rupiah) ke Rekening Pribadi terdakwa Hastiah Syamsul sebagai harga barang terdakwa Hastiah Syamsul, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) diambil oleh sdr.Sahrudin, S.E dipergunakan untuk keperluan pribadinya bersama dengan terdakwa Hastiah Syamsul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
  - c. Penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu ) tahun ;

*Hal 88 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



- d. Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana ;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut dapat diterapkan kepada terdakwa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli Ali Ihsan, AC,CA,CFr.A sebagai Auditor dari BPKP dipersidangan dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-075/PW21/5/2017, tanggal 24 Pebruari 2017 perbuatan sdr. Saharuddin, S.E selaku Pendampng Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial bersama-sama dengan terdakwa Hastiah Syamsul selaku Ketua E - Warung Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso, Kota Makassar sejak dari bulan NopeberTahun 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2019, telah merugikan keuangan Negara sebesar : Rp. 34.365.000.- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari APBN, dan dari kerugian Negara tersebut Terdakwa Hastiah Syamsul telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar : Rp. 20.805.000.- (dua puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah), maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan yaitu dihukum membayar uang pengganti yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti

*Hal 89 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, oleh karena ketentuan Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan unsur-unsur mana yang tidak terbukti, dan selanjutnya pemebalaan tersebut oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana korupsi perkara A quo, sehingga sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, maka terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar, ataupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif) ;

*Hal 90 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Hastiah Syamsul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hastiah Syamsul dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Hastiah Syamsul, berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. 20.805.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan

*Hal 91 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah mesin gesek EDC warna biru orange milik Bank BRI model s 800 dengan nomor TID : 26109769, Nomor MID : 000001370108011 ;
2. 1 (satu) buah buku rekening BRI Unit Cendrawasih Makassar dengan nomor rekening : 3050-01-028512-53-8 atas nama Hastiah Syamsul ;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 012007039461 nomor rekening : 3050-01-028512-53-8 atas nama Hastiah Syamsul ;
4. 20 (duapuluh) buah kartu ATM Bank BRI ;
5. 2 (dua) buah buku catatan transaksi E-warung Harapan Sejahtera ;
6. 2 (dua) buah buku album catatan nama-nama penerima bantuan ;
7. Laporan transaksi periode tanggal 1 November 2017 s/d tanggal 31 Maret 2019, No Rekening 305001028512538 atas nama Hastiah Syamsul ;
8. 1 (satu) rangkap surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tentang pengangkatan pendamping social Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 an. Saharuddin, SE . ;
9. 1 (satu) rangkap surat keputusan direktur jaminan social keluarga Nomor : 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang pemberangkatan pendamping social program keluarga harapan tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 an.Saharuddin, SE. ;
- 10.1 (satu) rangkap surat keputusan direktur jaminan social keluarga Nomor : 004.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 an.Saharuddin, SE. ;
- 11.Laporan Transaksi periode tanggal 1 November 2017 s/d 31 Januari 2019 No.rekening 305001002198500 an.Saharuddin, SE. ;
- 12.Laporan transaksi periode tanggal 1 Desember 2017 s/d tanggal 28 pebruari 2019, No.Rekening 341101021583532 an.Hamriani ;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH, MH., sebagai Ketua Majelis didampingi oleh MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,M.Hum., dan H. ABDUL RAHIM SAIJE, S.H (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Hal 92 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 17 Maret 2020 ,Nomor : 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mks., Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 2 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh BONGKO DAENG,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh IMAWATI, SH.,MH, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,MHum.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

ABDUL RAHIM SAIJE,SH.

Panitera Pengganti

BONGKO DAENG,SH.

Hal 93 dari 93 Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Mks.